

**UPAYA KEPALA DESA DALAM MENENTUKAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**

(Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah)

SKRIPSI

OLEH:

NUR AFIAH

NIM 18230114



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**UPAYA KEPALA DESA DALAM MENENTUKAN PERANGKAT
DESA PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**

(Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah)

SKRIPSI

OLEH: NUR AFIAH

NIM 18230114



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA KEPALA DESA DALAM MENENTUKAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
(Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah)**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun oleh saya sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporkan peneliti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis



Nur Afiah
NIM.18230114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Afiah NIM
18230114 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS PERANGKAT DESA BERDASARKAN PRINSIP
*GOOD GOVERNANCE***

(STUDI DI DESA BALUASE SULAWESI TENGAH)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji


Mengetahui

Ketua Program Studi

Malang, 13 Mei 2022

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP 196807101999031002



NUR JANNANI, S.H.I., M.H.

198110082015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Afiah NIM 18230114, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA KEPALA DESA DALAM MENENTUKAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

(Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B.

Dengan penguji:

1. **TEGUH SETYO BUDI, S.HI., M.H.**
NIP. 19790313201608011033

(Ketua)
2. **NUR JANNANI, S.HI., M.H.**
NIP. 198110082015032002

(Sekretaris)
3. **MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.**
NIP. 196807101999031002

(Penguji Utama)

Malang, 27 Mei 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Svariah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance (Studi di Desa Baluase Sulawesi Tengah)**

Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yaitu ajaran Islam. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


- 1 Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2 Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 3 Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
- 4 Kepada segenap tim penguji yang telah berkenan dan meluangkan waktunya dalam membaca dan menguji tulisan ini.
- 5 Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing saya sekaligus dosen wali saya yang telah memberikan waktu untuk arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 6 Bapak Mustafa Lutfi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, yang telah membantu saya dalam menentukan judul bahasan dalam tulisan ini.
- 7 Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua.
- 8 Kedua Orang Tua saya, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas.
- 9 Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.

Dengan terselesaikannya tugas akhir skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah peneliti dapatkan selama masa kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia serta akhirat.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,



Nur Afiah
NIM.18230114

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
Pengesahan Skripsi	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
MOTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Umum	xi
B. Konsonan	xi
A. Vocal Panjang dan Diftong	xii
C. Ta'marb ûthah (ة)	xiii
D. Kata Sandang dan Lafadz al- Jalâlah	xiv
E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan	xv
Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan	xvi
ABSTRACT	xvii
تجريدي	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Definisi Operasional	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori	33
BAB III	
METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Potret Umum Lokasi Desa Baluase	57
B. Faktor penghambat dan Pendukung Kepala Desa Baluase dalam mengangkat perangkat Desa	67
C. Pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam meningkatkan	76
BAB V	
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
Daftar Pustaka	97
Lampiran-Lampiran	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131
Bukti Konsultasi	132

MOTO

دُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ۙ يَدَاو

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِّمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Sad:26)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Ham zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”

ABSTRAK

Nur Afiah, NIM 18230114, **Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Profesionalitas Perangkat Desa menurut Good Governance (Studi di Desa Baluase Sulawesi Tengah)**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kunci: Kepala Desa, Perangkat Desa, Profesionalitas, Good Governance

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kemudian membuat dia memiliki wewenang yang salah satunya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam melakukan tugasnya. Kepala desa dan perangkat desa merupakan salah satu penentu baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di desa. Karenanya kebijakan-kebijakan kepala desa dalam wewenangnya sangat berpengaruh kemudian dalam menciptakan pemerintahan desa yang *good governance*.

Tujuan dalam penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pertimbangan Kepala Desa baluase dalam mengangkat Perangkat Desa Baluase, kedua untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan penunjang Kepala Desa Baluase dalam mengangkat Perangkat Desa Baluase dan untuk mengetahui bagaimana upaya kepala Desa Baluase dalam meningkatkan profesionalitas perangkat Desa Baluase.

Metode Penelitian yang digunakan hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini dilakukan di Desa Baluase Kec. Dolo selatan Kab. Sigi Sulawesi tengah. Sumber Data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil dari penelitian ini adalah satu, kepala desa dalam pengangkatan perangkat sedikit memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yang kedua faktor penunjang kepala desa dalam mengangkat perangkat desa: banyaknya SDM di tingkat Pendidikan SMA sampai S2 yang membuat pilihan menjangkau perangkat desa beragam. Faktor penghambat: penduduk Desa Baluase menganggap penghasilan menjadi perangkat desa tidaklah cukup, dan kurangnya kecakapan masyarakat dengan lulusan SMA untuk menjadi perangkat Desa. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan profesionalitas demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* tidaklah efektif karena meskipun menunjuk orang yang mempunyai ahli dalam bidangnya tetapi tidak meninjau Kembali mengenai kemampuan orang tersebut dalam melakukan tugasnya.

ABSTRACT

Nur Afiah, NIM 18230114, **Village Head's Efforts in Improving the Professionalism of Village Officials according to Good Governance (Study in Baluase Village, Central Sulawesi)**, Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang, Supervisor Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Keywords: Village Head, Village Apparatus, Professionalism, Good Governance

The village head is the leader of the desa government, which then makes him have the authority, one of which is to appoint and dismiss village officials. The village official is the assistant of the village head in carrying out his duties. Village heads and village officials are one of the determinants of whether or not the administration of government in the village is good. Therefore, the policies of the village head in his authority are very influential then in creating a *good village government*.

The purpose of this study, the first is to find out the consideration of the Baluase Village Head in lifting the Baluase Village Device, secondly to find out what are the inhibiting and supporting factors of the Baluase Village Head in appointing the Baluase Village Device and to find out how the Baluase Village head's efforts are in improving the professionalism of the Baluase Village device.

The research method used by empirical law with a sociological legal approach, this research was conducted in Baluase Village, Dolo District, south of Sigi Regency, Central Sulawesi. Data sources are observations, interviews and documentation as well as Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

The result of this study is one, the village head in the appointment of the device pays little attention to the provisions of the legislation, the second is the supporting factor for the village head in raising the village apparatus: the large number of human resources at the high school to S2 education levels which makes the choice of capturing village devices diverse. Inhibiting factors: the residents of Baluase Village consider that the income of being a village device is not enough, and the lack of skills of the community with high school graduates to become a Village device. The efforts made by the Village Head in increasing professionalism in order to create *good governance* are not effective because even though they appoint people who have experts in their fields but do not review the ability of the person to perform their duties.

تجريدي

نور عافية، NIM 18230114، رئيس القرية جهود في تحسين مهنية مسؤولي القرية وفقا للحكم الرشيد (دراسة في قرية بلواس، سولاويزي الوسطى)، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا الحكومية الإسلامية مالك إبراهيم مالانغ، المشرف نور جناني، M.H، S.HI.

الكلمات المفتاحية: رئيس القرية، جهاز القرية، المهنية، الحكم الرشيد

رئيس القرية هو زعيم حكومة ديسي ، مما يجعله يتمتع بالسلطة ، أحدها هو تعيين وإقالة مسؤولي القرية. مسؤول القرية هو مساعد رئيس القرية في القيام بواجباته. رؤساء القرى ومسؤولو القرى هم أحد المحددات لما إذا كانت إدارة الحكومة في القرية جيدة أم لا. لذلك ، فإن سياسات رئيس القرية في سلطته مؤثرة جدا في إنشاء حكومة قرية جيدة.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة اعتبارات رئيس قرية بالواز في رفع جهاز قرية بالواز ، وثانيا معرفة ما هي العوامل المثبطة والداعمة لرئيس قرية بالواز في تعيين جهاز قرية بالواز ومعرفة كيف تصب جهود رئيس قرية بالواز في تحسين احترافية جهاز قرية بالواز .

طريقة البحث المستخدمة من قبل القانون التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي ، تم إجراء هذا البحث في قرية Baluase ، مقاطعة دولو ، جنوب Sigi Regency ، وسط سولاويسي. مصادر البيانات هي الملاحظات والمقابلات والتوثيق وكذلك القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى.

نتيجة هذه الدراسة واحدة، رئيس القرية في تعيين الجهاز لا يولي اهتماما يذكر لأحكام التشريع، والثاني هو العامل الداعم لرئيس القرية في رفع جهاز القرية: العدد الكبير من الموارد البشرية في المدرسة الثانوية إلى مستويات التعليم 2S مما يجعل اختيار النقاط أجهزة القرية متنوعا. العوامل المثبطة: يعتبر سكان قرية بالواز أن دخل كونها جهاز قروي لا يكفي، ونقص مهارات المجتمع مع خريجي المدارس الثانوية ليصبح جهاز قرية. إن الجهود التي يبذلها رئيس القرية في زيادة الكفاءة المهنية من أجل خلق حكم رشيد ليست فعالة لأنه على الرغم من أنه يعين أشخاصا لديهم خبراء في مجالاتهم لكنهم لا يراجعون قدرة الشخص على أداء واجباتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹ desa atau yang disebut lainnya diwadahi dalam NKRI, hal ini kemudian menyatakan bahwa Indonesia memberikan pengakuan keberagaman dalam keseragaman.²

Desa sebagai bagian terkecil dari Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran tepat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada pembangunan, mengingat Pemerintah Desa adalah basis pemerintahan paling rendah dalam struktur organisasi Pemerintahan Indonesia yang menjadikannya sangat menentukan berhasilnya Pembangunan Nasional yang universal.³

¹ Pasal 1 Ayat (1) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

² Dr. Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, Tata Kelola Pemerintahan Desa Dari peraturan di Desa hingga pengelolaan Badan Usaha Milik DEsa Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa, (Surabaya, Penerbit Pustaka. 2015), 15.

³ Kaho, J.R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota diselenggarakan atas asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem juga prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut selanjutnya dinamakan Otonomi Daerah.

Semangat utama dari lahirnya Undang-Undang Desa sebenarnya adalah cara demi memperkuat dasar itu sendiri, baik secara kelembagaannya maupun sistem pemerintahannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karena desa dengan segenap kelengkapan pemerintahannya merupakan kawasan yang menghadap langsung dengan rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan Perangkat Desa itu sendiri.⁴

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa lain; Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis, dalam pemilihannya juga telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa dalam pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 sendiri bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.⁵

⁴ Abdul Rohman, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 Nomor 1, hal 65. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18il.6026>

⁵ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Selain itu dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban dalam 4 hal diantaranya:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Adapun tugas dan fungsi dari masing masing Perangkat Desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, mulai dari Kepala Desa sampai dengan Pelaksana Teknis, adapun tugas-tugas pokok Perangkat Desa sesuai dengan jabatan diantaranya:⁶

1. Tugas seorang Sekretaris Desa atau bisa juga disebut Juru Tulis adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Fungsi Sekretaris Desa sendiri diantaranya; Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi; melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa,

⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.

penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset selain itu Sekretaris Desa juga bertugas melaksanakan urusan keuangan dan perencanaan.

2. Kepala Seksi Pemerintahan atau sering disebut dengan Kasi Pemerintahan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa melakukan tugas operasional. Fungsi Kasi Pemerintahan sendiri contohnya; Menyusun rancangan regulasi desa; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa dan juga pendataan dan pengelolaan profil desa, dan masih banyak lagi.
3. Kepala Seksi Kesejahteraan atau yang bisa disingkat Kasi Kesejahteraan berfungsi untuk melakukan pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
4. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi rakyat, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan juga ketenagakerjaan.
5. Kepala Kewilayahan atau bisa disebut dengan Kepala Dusun, menduduki unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, sedangkan fungsi dari Kepala Dusun sendiri diantaranya, membina dan menertibkan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan serta pengelolaan wilayah dan masih banyak lagi.

Secara geografis Desa Baluase merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dolo Selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 341,41 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Baluase sebanyak \pm 2.552 Jiwa. Desa Baluase merupakan salah satu Desa dari 12 (Dua Belas) Desa yang ada di kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo Selatan Provinsi Sulawesi Tengah.⁷

Dari segi tata letak wilayah Desa Baluase ditetapkan sebagai Desa Ibu Kota Kecamatan Dolo Selatan, sehingga bagaimana berjalannya pemerintahan di desa ini selalu diperhatikan dan mestinya menjadi contoh untuk Desa lain yang ada di kecamatan Dolo Selatan. Rekap Kepala Desa Baluase menyebutkan bahwa Desa Baluase telah dipimpin oleh Penanggung jawab yang telah diutus dari golongan Pegawai Negeri Sipil oleh Kabupaten Sigi mulai dari Tahun 2020 sampai dengan saat ini. Adapun alasan Kepala Desa sebelumnya berhenti adalah karena habis masa jabatan.⁸

⁷ Anonim, *Profil Desa Baluase*, (t.tp.:t.p., t.t.), 12.

⁸ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, wawancara (Baluase, 10 Februari 2022)

Kepala Desa penanggung jawab juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama seperti halnya Kepala Desa yang dipilih Oleh suara masyarakat, sedangkan Perangkat Desa sendiri mengikuti pembaruan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan bahwa masa jabatan Perangkat Desa tidak lagi mengikuti masa jabatan Kepala Desa atau harus mengikuti pengukuhan kembali.

Dalam pemerintahan yang baru kemudian Bapak Syahrudin selaku ketua penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase, mempunyai kebijakan-kebijakan baru, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa baru oleh Kepala Desa Baluase ini. Dalam wawancara beliau mengatakan pertimbangan-pertimbangan dalam memberhentikan 2 orang perangkat Desa perangkat Desa Baluase lama diberhentikan. Meninjau struktur Desa Baluase yang sudah dijabat oleh Kepala Desa mulai dari tahun 2020 kemarin hingga saat ini, terdapat kelesuan struktural di beberapa bagian, berikut merupakan data nama, umur, jabatan, dan lulusan akhir para aparatur Desa Baluase terbaru:

Tabel I
Data Nama, Umur, Jabatan dan Pendidikan Terakhir Periode (2020-2022)

NO	Nama	Umur	Jabatan	Pendidikan Akhir
1	Syahrudin	56 Tahun	Kepala Desa	SMA
2	Fikri. S.A.P	42 Tahun	Sekretaris Desa	Sarjana
3	Fikri. S.A.P	43 Tahun	Kasi Pemerintahan	Sarjana
4	Aprianto	39 Tahun	Kasi Kesejahteraan	SMA
5	Marlina	43 Tahun	Kasi Pelayanan	SMA
6	Muchtar	37 Tahun	Kaur. Keuangan	SMA
7	Abdul Halim	62 Tahun	Kaur. Perencanaan	SMA
8	Elviani S.Pd	55 Tahun	Kaur. Tata Usaha	Sarjana
9	Alwi Djampa	45 Tahun	Kepala Dusun I	SMA
10	Asmun Kanif	46 Tahun	Kepala Dusun II	SMA
11	Sahlan	54 Tahun	Kepala Dusun III	SMA
12	Ahmad	43 Tahun	Kepala Dusun IV	SMA

Terlihat jelas jika posisi Sekretaris dan Kasi Pemerintahan Desa diduduki oleh orang yang sama, yaitu oleh Bapak Fikri S.A.P atau Bapak Fikri. Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Fikri bahwa Bapak Fikri lebih dulu menduduki jabatan sebagai Kasi Pemerintahan daripada Sekretaris Desa, Bapak Fikri sendiri mulai menjabat sebagai Sekretaris Desa Baluase Tahun 2021 kemarin,

“Saya mulai rangkap jabatan sebagai sekretaris tahun 2021 kemarin”⁹

⁹ Fikri, Sekretaris dan Kasi Pemerintahan Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 15 Maret 2022)

Maka bisa dikatakan bahwa sebelumnya posisi Sekretaris Desa sempat kosong selama satu tahun, hal ini berdasarkan SK pengangkatan Kepala Desa, karena Kepala Desa yang diangkat oleh kabupaten merupakan Sekretaris Desa periode 2015-2020. Bisa dikatakan saat ini posisi Kasi Pemerintahanlah yang kosong, akan tetapi dalam Surat Keputusan Perangkat Desa Baluase Bapak Fikri masih tercantum dalam Kasi Pemerintahan sedangkan untuk Surat Keputusan Sekretaris Desa sendiri belum ada, hal ini kemudian menjadikan posisi Bapak Fikri dianggap rangkap jabatan karena meskipun tidak ada pengajuan atau permohonan oleh Kepala Desa Baluase terhadap camat akan masalah Bapak Fikri yang menjalankan tugas sebagai Kasi Pemerintahan sekaligus Sekretaris Desa Baluase sesuai dengan tupoksi yang disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perangkat Desa yang kosong memang bisa diisi dengan Perangkat Desa lain yang tersedia dengan persyaratan tertentu diantaranya:

1. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
2. Pelaksana tugas ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penugasan.
3. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

4. Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
5. Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, dikonsultasikan dengan camat.¹⁰

Adapun mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang diatur adalah:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.¹¹

Hasil wawancara dengan bapak Syahrudin selaku Kepala Desa Baluase dan Bapak Fikri Sendiri bahwa posisi rangkap jabatan tersebut memang benar adanya. Kepala Desa Baluase sudah mengambil haknya dalam penataan organisasi di Desa Baluase, lantas mengapa kemudian Kepala Desa Baluase terkesan lesu menanggapi posisi rangkap jabatan tersebut. Dari observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Baluase mengaku pelayanan administrasi di desa ini sangat lambat, salah seorang warga mengaku bahwa membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk mengurus surat keterangan tidak mampu,¹² Perangkat Desa sendiri jarang

¹⁰ Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.

¹¹ Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

¹² Indrayani, Warga Desa Baluase Dusun I, Wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

berada di Kantor Desa, terkadang masyarakat harus mendatangi rumah Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain untuk menerima pelayanan.¹³

Hal tersebut diatas, kemudian akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintah *good governance*. seperti yang kita ketahui bahwa kata *governance* tidak sama menggunakan *government*. Ganie Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹⁴

Menurut Willem Konijnenbelt yakni kedudukan asas/prinsip *good governance* dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis.¹⁵ Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disamaartikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan

¹³ Raba, Warga Desa Baluase Dusun III, Wawancara (Baluase, 10 Maret 2022)

¹⁴ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 18.

¹⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), 237.

tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi *modern*, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.¹⁶

Menurut Yusuf al-Qardhawi, merupakan suatu keniscayaan bahwa sistem nilai-nilai barat modern seperti *equity* (berkeadilan), transparansi, akuntabilitas, musyawarah, egalitarianisme, toleransi, pluralisme, *human right*, dan prinsip saling menghormati dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan *good governance* selama tidak bertentangan dengan prinsip nilai-nilai islami, yaitu mengajarkan agar pemerintahan diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Pemerintahan yang beretika sendiri merupakan pemerintahan yang berjalan adil dan tidak kriminal.¹⁷

United Nation Development Program (UNDP) good governance yang kemudian dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki sembilan prinsip utama *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision*.¹⁸ Tidak hanya itu, asas-asas yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

¹⁶ Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002), 65.

¹⁷ Dr. H. Bukhori Shomad. M.A, *Etika Pemerintahan Dalam Islam*, 161.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance, Cetakan Kedua* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012,) 38-40.

Desa, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas-asas:¹⁹

1. Kepastian Hukum;
2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Profesionalitas;
6. Proporsionalitas;
7. Profesionalitas;
8. Akuntabilitas;
9. Efektivitas dan efisiensi;
10. Kearifan lokal;
11. Keberagaman; dan
12. Partisipatif.

Asas-asas tadi yang kemudian akan membentuk prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 meskipun dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sedikit berbeda dengan prinsip *good governance* karena perlu menambahkan beberapa poin yang menurut hemat penulis ditujukan demi menjaga kekhasan desa tersebut. Dalam tulisan ini penulis ingin membicarakan mengenai masalah yang terdapat di Desa baluase, adalah rangkap jabatan dan kekosongan jabatan akan berpengaruh kemudian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase, yang lebih difokuskan lagi terhadap asas profesionalitas seorang Perangkat Desa menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi masing-masing.

¹⁹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Profesionalisme atau profesionalitas merupakan salah satu penunjang terbentuknya pemerintahan yang citra, kerja dan kinerjanya baik (*Good Governance*), dimana upaya untuk itu dibutuhkan keseimbangan tujuan dan kinerja yang baik juga manajerial dan operasional di semua bidang, baik itu tugas ataupun bagian organisasi pemerintahan yang terpelajar Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competence*), yaitu tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.²⁰

Selain hal tersebut, perlu juga kemudian diperhatikan bagaimana perspektif pemerintahan yang beretika dalam islam, yaitu merupakan pemerintahan yang berjalan adil dan tidak kriminatif.²¹ Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan tidak kriminatif dalam perspektif etika pemerintahan dalam islam tentu saja kita melihat beberapa hal sebagai berikut:²²

1. Pemerintah yang musyawarah;
2. Pemerintah yang menegakkan hukum; dan

²⁰ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (makassar: Mitra Grafika, 2017), 105.

²¹ Dr. H. Bukhori Shomad. M.A, *Etika Pemerintahan Dalam Islam*, 161.

²² Aan Supian, *Etika Politik dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadits*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 32-34.

3. Pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Hal ini kemudian juga dijelaskan dalam kriteria *good governance* menurut Syamsul Anwar dimana beliau menyebutkan bahwa “Tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi Negara-negara berkembang”. Akan tetapi, setidaknya diakui bahwa *good governance* didasarkan kepada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan baik atau tidak. Nilai atau prinsip tersebut adalah syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna (efektifitas dan efisiensi), keadilan, tanggung jawab, amanah, orientasi ke hari depan.²³

Dari penjabaran-penjabaran mengenai bagaimana kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut semua indikator-indikator tersebut diatas, penulis tertarik menganalisis bagaimana upaya Kepala Desa Baluase dalam meningkatkan profesionalisme perangkat desa demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tiga indikator yaitu: pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, profesionalitas dalam prinsip *good governance* umum maupun dalam perspektif islam.

²³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 41- 44.

B. Batasan Masalah

Adapun pembahasan dalam tulisan dengan judul “Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance (Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah)” fokus terhadap upaya berupa pertimbangan-pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam mengangkat Perangkat Desa Baluase guna meningkatkan profesionalitas perangkat desa berdasarkan prinsip good governance.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja Pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam Mengangkat perangkat Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apa saja faktor penghambat dan penunjang Kepala Desa Baluase dalam Menjaring Perangkat Desa Baluase?
3. Bagaimana Pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam meningkatkan profesionalitas perangkat desa perspektif good governance?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam Mengangkat perangkat Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat dan penunjang Kepala Desa Baluase dalam Menjaring Perangkat Desa Baluase.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan kepala Desa Baluase dalam meningkatkan profesionalitas perangkat desa perspektif *good governance*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini sebisanya dimanfaatkan untuk membagikan pengetahuan kepada para penuntut ilmu, terutama para mahasiswa hukum tata negara, yang pastinya demi menunjang majunya pengetahuan hukum di bidang wewenang dan kewajiban seorang pemerintah desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga prinsip-prinsip *good governance* agar supaya apabila suatu saat menduduki atau mempunyai wewenang harus benar-benar mengetahui dan mempertanggung jawabkan apa yang seharusnya dilakukan. Terutama dalam bidang administrasi kependudukan yang pastinya sangat berpengaruh untuk mengetahui data-data kewilayahan yang digunakan dalam pembangunan Desa.
2. Manfaat Praktis Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan, bisa memberi wawasan pengetahuan kepada pembaca secara garis besar dan lainnya, dengan itu bisa lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini, setelah membaca. Dan kerana tulisan ini merupakan studi Empiris yang

menurut penulis terjadi beberapa kasus yang sama tetapi ditempat lain, secara praktis tulisan ini bisa kemudian dijadikan bahan acuan.

F. Definisi Operasional

Adapun definisi Operasional ini dibuat agar pembaca dapat memahami judul tulisan ini, dan mengerti kemudian apa yang akan dibahas dalam tulisan ini, Adapun definisi operasional antara lain:

1. Upaya: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang dimaksud.²⁴
2. Perangkat Desa dalam Pasal 49 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa: adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Kepala Desa untuk membantu tugas dari Kepala Desa dan terbagi menjadi 3 bagian sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana teknis.
3. Profesionalitas: *Profesionalisme* (profésionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya ter-dapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.²⁵
4. *Good Governance*: Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance sebagai penyelenggara pemerintahan

²⁴ Upaya, KBBI Daring, Kemendikbud, Feb 11, 2021 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Upaya>

²⁵ Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 3 No. 1 (2014): 16.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/viewFile/68/73>

negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

5. *Good governance dalam Islam*: Sebagaimana yang dikutip Syamsul Anwar dalam bukunya Sedarmayanti, bahwa para ahli sesungguhnya mengakui bahwa:

“Tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi Negara-negara berkembang”

Akan tetapi, setidaknya diakui bahwa *good governance* didasarkan kepada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan baik atau tidak.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sub bab ini dibuat demi memudahkan antara bagaimana sebuah tulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar, masalah-masalah yang kemudian akan menjadi jawaban penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian baik secara

²⁶ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 41.

teoritis maupun secara praktis, dan yang terakhir adalah definisi operasional ialah demi mempersempit judul yang diambil.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang dimana sub bab ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode penelitian yang mana metode penelitian Empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi tentang bagaimana pertimbangan kepala desa dalam mengangkat perangkat, apa saja faktor penunjang dan hambatan dalam mengangkat perangkat desa dan pasti upaya seorang Kepala Desa dalam meningkatkan profesionalitas perangkatnya sesuai dengan teori *good governance* yang dikaitkan juga hubungannya dengan undang-undang No 06 tahun 2014 tentang Desa.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari semua permasalahan yang telah dibahas di bab sebelumnya dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan bahan atau acuan untuk menghindari dugaan atau kecurigaan terhadap anggapan sama. Maka dalam salah satu sub bab II dengan judul Tinjauan Pustaka ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap masih berkesinambungan dengan judul dan isu yang penulis angkat dalam tulisan ini, adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fathor Rahman “Peran Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)” dalam analisis ini Fathor Rahman menjelaskan bahwa masih banyak aparatur/perangkat desa yang masih bekerja semaunya sendiri tanpa mengenal bagaimana tugas dari perannya sebagai perangkat desa, hal ini disebabkan kepentingan politik, selain itu integritas individu yang kurang, sehingga menjadi pertanyaan kemudian bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kebun Dadap ini. Dalam analisis ini Fathor Rahman memberi dua pokok bahasan, yaitu yang pertama apa saja prinsip-prinsip *good governance* di Desa Dadap dan bagaimana kemudian jalannya prinsip-prinsip tersebut berjalan, dan tentu saja melihat kemudian bagaimana

jalannya pemerintahan Desa Kebun Dadap ini. Adapun hasil Penelitian dalam analisis yang tertuang dalam bentuk tulisan ilmiah ini, mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang menunjang terselenggaranya pemerintahan yang *good governance* diusahakan dengan kebijakan-kebijakan bagus, seperti dalam penerapan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam penyelesaian permasalahan seperti penganiayaan, tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan lain, yang permasalahannya akan lebih cepat dan jelas, akan tetapi dalam penguasaan ini juga ada beberapa kekurangan, diantaranya masih sedikitnya sosialisasi masyarakat yang menimbulkan bias informasi yang kadang hanya diterima dari mulut ke mulut, juga masih ada beberapa perangkat yang kurang tahu tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa, tetapi hal tersebut tidak terlalu mengganggu pelayanan karena masih banyak perangkat desa terbilang profesional dalam tugasnya.²⁷ Dalam penelitian oleh Fathor Rahman lebih mengarah terhadap bagaimana satu persatu prinsip-prinsip *good governance* itu dilaksanakan ditengah isu politik dan integritas individu perangkat desa yang kurang. Sedangkan dalam analisis tulisan ini sendiri penulis lebih memfokuskan bagaimana profesionalitas seorang perangkat desa yang rangkap jabatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah yang

²⁷ Fathor Rahman, "Peran Aparatur Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Study di Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)" (Thesis (Skripsi), Universitas Wiraja Sumenep, 2020), <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/317>

good governance. Dalam tulisan ini juga memasukkan unsur perspektif islam dalam meninjau prinsip-prinsip *good governance*.

2. Umar Ilham Hidayatullah “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojokerto” dalam penelitian ini Umar Ilham Hidayatullah ingin melihat bagaimana peran seorang Kepala Desa dalam membentuk sinergi dengan para stakeholder di Desa Kepuhanyar, dan bagaimana opsi-opsi atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Kepuhanyar, ada dua poin penting yang dibahas dalam analisis ini yang pertama adalah bagaimanakah peran Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* dan bagaimana wujud sinergi dengan stakeholder pada pemerintahan di Desa Kepuhanyar. Adapun hasil dari tulisan saudara Umar Ilham Hidayatullah ini mengatakan bahwa Kepala Desa dengan semua kewenangannya mempunyai tanggung jawab membentuk tata Kelola pemerintahan yang prima, dengan adanya partisipasi masyarakat didalamnya salah satu contoh adalah pelaksanaan pembangunan desa dan pembentukan karang taruna, transparansi dalam kerjanya, selain itu juga dapat membentuk sinergi dengan tiga stakeholder yang bertinggal di Desa Kepuhanyar. Peningkatan dari pelayanan sendiri yang diukur dari kepuasan masyarakat dianggap menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip *good*

governance telah diterapkan di desa ini.²⁸ Perbedaan analisis yang dilakukan oleh Umar Ilham Hidayatullah mengarah terhadap kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Kepala Desa dalam menghadapi stakeholder yang jelas akan mempengaruhi pemerintahan juga sektor swasta demi mewujudkan kesejahteraan, sedangkan dalam tulisan ini ada melihat bagaimana peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditengah adanya structural yang kacau. Selain itu dalam penelitian ini memasukkan bagaimana unsur-unsur *good governance* dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan perspektif Islam.

3. Faizal Achmad Ramadhan, “Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di Desa Haurpanggung Kecamatan Taronggong Kidul Kabupaten Garut)” analisis oleh Faizal Achmad Ramadhan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* dengan indikator Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yang didalamnya memuat prinsip-prinsip *good governance* dan teori peran. Adapun pokok pembahasan yang ditulis dalam tulisan ini adalah mengenai peran Pemerintah Desa yang berusaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* dengan indikator *good governance* menurut Peraturan

²⁸ Umar Ilham Hidayatullah, “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021) <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/49414>

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 lalu memasukkan teori peran oleh Soerjono Soekanto dengan lokasi penelitian adalah Desa Haurpanggung. Adapun hasil dari analisis yang dibuat oleh Faizal Achmad Ramadhan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan di Desa Haurpanggung ini sudah mendekati *good governance* karena penerapan-penerapan prinsip yang menjadi pemicu atau pendukungnya, meskipun demikian ada juga beberapa prinsip yang belum baik pelaksanaannya di antara prinsip-prinsip tersebut profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima dan prinsip efisiensi dan efektifitas. Adapun kurang maksimalnya penerapan-penerapan prinsip-prinsip tadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak maksimalnya sumber daya masyarakat (SDM) yang ada di Desa Haurpanggung, juga kurangnya fasilitas informasi sehingga mempersempit pengetahuan mereka mengenai prosedur administrasi, dan umur Aparatur Desa yang tidak berada di usia produktif.²⁹ Perbedaan analisis oleh Faizal Achmad Ramadhan dengan tulisan ini adalah indikator pembanding yang digunakan dalam tulisan ini memasukkan konsep profesionalisme, *good governance* dalam Undang-Undang-No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perspektif islam.

4. Sukimin, “Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip *Good Governance*”

²⁹ Faizal Achmad Ramadhan, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut) Universitas Siliwangi, Tasikmalaya” (Undergraduate Thesis), <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/4075>

Analisis ini menjelaskan tentang apakah Kepala Desa dengan kewenangan pemegang pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan prinsip tata Kelola yang baik atau malah memberi dampak lain kemudian, fokus penelitian ini melihat efektif tidaknya pemberian wewenang pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Desa. Adapun hasil penelitian disini menunjukkan bahwa pemberian wewenang oleh Undang-Undang yang dalam arti memberikan otoritas tertinggi tersebut menimbulkan terhambatnya partisipasi lain dalam sistem penyelenggaraan tata Kelola desa, otoritas tertinggi tadi kemudian tidak selaras dengan *good governance* karena tidak adanya transparansi, akuntabilitas, responsif dan partisipasi.³⁰ Perbedaan dalam tulisan ini adalah Masalah dihadapi dalam tulisan Sulimin lebih mengarah terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian ini adalah membahas mengenai apa saja kebijakan-kebijakan Kepala Desa dalam upaya meningkatkan profesionalitas individu Perangkat Dng *good governance*. Terdapat juga dalam tulisan ini *good good governance* dalam perspektif undang-undang Desa dan Islam agar menciptakan pemerintahan yang baik.

5. Nur Hazijah “Peran Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik)” Penelitian terdahulu ini bermaksud

³⁰ Sukimin, “Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip *Good Governance*,” SOUMATERA LAW REVIEW, No 2 (2020):173, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5582>

untuk bisa mendeskripsikan dan juga mengetahui tentang peran kepemimpinan seorang Kepala Desa itu bisa mewujudkan pemerintahan yang *good governance* adapun indikator-indikator *good governance* yang digunakan oleh saudari Nur Hajizah ini adalah poin-poin yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Adapun fokus utama dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana penyelenggaraan *good governance* di desa yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Desa Putatlor, dan apa saja yang kemudian menghambat dalam pelaksanaan *good governance* itu sendiri. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Hajizah ini adalah pada tahun 2017-2022 tatanan pemerintahan di Desa Putatlor belum dapat dikatakan baik, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang berasal dari warga muda yang tidak bisa menerima kepemimpinan Kepala Desa periode 2017-2022, factor selanjutnya adalah kurang terbukanya Pemerintahan Desa membuat tidak adanya transparansi Kepala Desa dengan para tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Putatlor, dan adanya satu dusun yang terhambat aktivitas masyarakatnya karena letaknya yang kurang bisa dijamah, juga terpisah jauh karena terpisah sungai oleh dusun-dusun lain yang ada di Desa Putatlor hal ini juga kemudian memicu ketidak kompakn antar masyarakat yang ada disana. Hal-hal tersebut kemudian disebutkan sebagai penghambat terselenggaranya pemerintahan yang *good*

governance di Desa Putatlor³¹ Tulisan Nur Hajizah adalah tulisan Nur Hajizah lebih terfokus terhadap bagaimana kemudian kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Putatlor. Penelitian ini adalah membahas mengenai apa saja kebijakan-kebijakan Kepala Desa dalam upaya meningkatkan profesionalitas individu Perangkat Desa agar menciptakan pemerintahan yang *good governance* Terdapat juga dalam tulisan ini *good good governance* dalam perspektif undang-undang Desa dan Islam.

Tabel II: Nama dan Judul Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
1	Fathor Rahman, <i>Peran Aparatur Desa Dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Kabun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)</i> Skripsi (Thesis)	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja prinsip-prinsip <i>good Governance</i> yang sudah diterapkan di Desa Dadap? • Bagaimana Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Desa Dadap? 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapun prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang sudah dan jalannya penerapan tersebut diantaranya: Transparansi, dalam pengerjaannya dibantu oleh adanya poster yang memuat jelas informasi tentang desa, akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian oleh Fathor Rahman lebih mengarah terhadap bagaimana satu persatu prinsip-prinsip <i>good governance</i> itu dilaksanakan ditengah isu politik dan itergritas individu perangkat desa yang kurang. • Sedangkan dalam analisi tulisan ini sendiri penulis lebih memfokuskan bagaimana

³¹ Nur HJizah, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik)"(Thesis (Skripsi) Universitas Airlangga, 2020), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/100614>

	Universitas Wiraja Sumenep 2020		<p>kurang berjalan karena perangkat desa yang adanya perangkat desa yang tidak profesional dan berlaku semanya, partisipasi sudah banyak masyarakat yang sadar akan tetapi pemerintah kurang sering mengadakan sosialisasi, responsive, penegakan hukum dan kesetaraan.</p>	<p>profesionalitas seorang perangkat desa yang rangkap jabatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah yang <i>good governance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam tulisan ini juga memasukkan unsur perspektif islam dalam meninjau prinsip-prinsip <i>good governance</i>
2	Umar Ilham Hidayatullah, <i>Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.</i> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peran Kepala Desa Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi demi mewujudkan pemerintahan desa yang <i>good governance</i>? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis yang dituliskan oleh Umar Ilham Hidayatullah bahwa ada dua kesimpulan yang pertama, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa juga bertanggung jawab atas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan analisis yang dilakukan oleh Umar Ilham Hidayatullah mengarah terhadap kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Kepala Desa dalam menghadapi stakeholder yang jelas akan mempengaruhi pemerintahan juga sektor swasta demi mewujudkan kesejahteraan, sedangkan dalam tulisan ini ada

	Undergraduate Thesis, 2021.		<p>kewajibannya yaitu bertugas secara transparan dan akuntabilitas, selain itu Kepala Desa juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Kedua, Kepala Desa mampu membangun sinergi dengan stakeholder yang ada di desa. Ketiga</p>	<p>melihat bagaimana peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditengah adanya structural yang kacau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu dalam penelitian ini memasukkan bagaimana unsur-unsur <i>good governance</i> dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan perspektif Islam
3	<p>Faizal Achmad Ramadhan, <i>Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kecamatan Taronggong Kidul Kabupaten Garut)</i> Undergraduate Thesis Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan good governance dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2000? 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapun hasil dari analisis yang dibuat oleh Faizal Achmad Ramadhan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan di Desa Haurpanggung ini sudah mendekati good governance karena penerapan-penerapan prinsip yang menjadi pemicu atau pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan analisis oleh Faizal Achmad Ramadhan dengan tulisan ini adalah indikator perbandingan yang digunakan dalam tulisan ini memasukkan konsep profesionalisme, <i>good governance</i> dalam Undang-Undang-No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perspektif islam.

			<p>ya, meskipun demikian ada juga beberapa prinsip yang belum baik pelaksanaannya di antara prinsip-prinsip tersebut profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima dan prinsip efisiensi dan efektifitas. Adapun kurang maksimalnya penerapan-penerapan prinsip-prinsip tadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak maksimalnya sumber daya masyarakat (SDM) yang ada di Desa Haurpanggun, juga kurangnya fasilitas informasi sehingga mempersempit pengetahuan mereka</p>	
--	--	--	---	--

			mengenai prosedur administrasi, dan umur Aparatur Desa yang tidak berada di usia produktif.	
4	Sukimin, Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, <i>Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip Good Governance</i> Jurnal Online, 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Kepala Desa dengan kewenangan pemegang pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan prinsip tata Kelola yang baik atau malah memberi dampak lain? • Efektif tidaknya pemberian wewenang pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Desa? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian disini menunjukkan bahwa pemberian wewenang oleh Undang-Undang yang dalam arti memberikan otoritas tertinggi tersebut menimbulkan terhambatnya partisipasi lain dalam sistem penyelenggaraan tata Kelola desa, otoritas tertinggi tadi kemudian tidak selaras dengan <i>good governance</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah dihadapi dalam tulisan Sulimin lebih mengarah terhadap pengelolaan keuangan. • Penelitian ini adalah membahas mengenai apa saja kebijakan-kebijakan Kepala Desa dalam upaya meningkatkan profesionalitas individu Perangkat Desa agar menciptakan pemerintahan yang <i>good governance</i>. • Terdapat juga dalam tulisan ini <i>good good governance</i> dalam perspektif undang-undang Desa dan Islam
5	Nur Hajizah, <i>Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana penyelenggaraan <i>good governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan di Desa Putatlor belum dapat dikatakan baik, hal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tulisan Nur Hajizah adalah tulisan Nur Hajizah lebih terfokus terhadap bagaimana

	<p><i>mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik)</i></p> <p>Universitas Airlangga Surabaya, Thesis (Skripsi) 2020.</p>	<p>di Desa Putatlor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja penghambat terselenggaranya <i>good governance</i> di Desa Putatlor? 	<p>tersebut disebabkan oleh faktor penghambat memicu ketidak kompakannya antar masyarakat yang ada disana. Hal-hal tersebut kemudian disebutkan sebagai penghambat terselenggaranya pemerintahan yang <i>good governance</i> di Desa Putatlor adalah: warga muda yang kurang menerima pemerintahan yang sekarang dan ada dusun yg letaknya terpisah sungai.</p>	<p>kemudian kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Putatlor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini adalah membahas mengenai apa saja kebijakan-kebijakan Kepala Desa dalam upaya meningkatkan profesionalitas individu Perangkat Desa agar menciptakan pemerintahan yang <i>good governance</i> • Terdapat juga dalam tulisan ini <i>good governance</i> dalam perspektif undang-undang Desa dan Islam
--	---	--	---	--

Adapun beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian terdahulu seperti rumusan masalah, hasil penelitian, perbedaan, dan unsur kebaruan merupakan hal yang dikira akan memudahkan pembaca menentukan perbedaan tulisan ini dan tulisan-tulisan sebelumnya, juga bisa menjadi

bahan perbandingan untuk para pembaca khususnya para akademisi di bidang hukum tata negara.

B. Kerangka Teori

Untuk menjawab semua masalah-masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang dan rumusan masalah, penulis berpegang pada teori yang menurut penulis berkesinambungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut dengan latar penelitian, adapun teori tersebut:

1. Pengertian *Good Governance*

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat³² *good governance* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *good governance* memiliki keterkaitan konsep antara konsep *governance* dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitan konsep tersebut belum menjadi bagian teoritik konsep negara hukum (*rechtsstaat*), akan tetapi memiliki benang merah bahwa kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menemukan konsep-konsep baru tipologi negara hukum yang mendapatkan prinsip-prinsip *good governance* bukan saja dalam

³² Sukatmi Susantina, *Kamus Politik Modern* (Cet. I; Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008), 149.

tataran *normatif* (undang-undang), namun dapat direkonstruksi suatu teori baru atau doktrin baru tentang negara hukum. Penemuan teori atau doktrin baru tipologi negara hukum yang berbasis prinsip-prinsip *good governance* akan semakin dibutuhkan ketika membicarakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, konstruksi tipologi Negara hukum nantinya merupakan suatu pemikiran baru yang dapat mencerminkan realitas dan tuntutan baru untuk mereformasi penyelenggaraan pemerintahan yang praktiknya buruk di Indonesia. Namun demikian, dalam mewujudkan *good governance* keterlibatan tiga domain (pemerintah, swasta, masyarakat) menjadi skala prioritas.³³

2. Prinsip *Good Governance*

Menurut *Willem Konijnenbelt* yakni kedudukan asas/prinsip *good governance* dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis.³⁴ Bagi Philipus M. Hadjon, prinsip/asas *good governance* harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas *good governance* bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan, bahwa prinsip/asas *good governance* adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan

³³ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Islam*, (Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Mitra Grafika, 2017), 95.

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 237.

tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.³⁵

Menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib yaitu Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

³⁵ Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, 2008), 270.

6. Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Good Governance dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

Penerapan good governance dalam pemerintahan desa, sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui regulasi yang dihasilkan dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Desa. Hal ini berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum: merupakan asas dalam negara hukum yang mana mengutamakan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib Penyelenggaraan pemerintahan: merupakan landasan keteraturan kerana membahas mengenai ketertiban,

keseimbangan dan keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- c. Tertib kepentingan umum: merupakan asas yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan masing-masing individu atau dengan kata lain menciptakan kesejahteraan umum, dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Keterbukaan: adalah asas yang mengartikan keterbukaan terhadap masyarakat dalam berbagai hal, hal ini juga berguna demi memberi masyarakat hak informasi benar, jujur, dan tentu tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Proporsionalitas: adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas: merupakan asas atau landasan yang mana mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas: adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada BPD dan atasan Kepala Desa, tetapi juga kepada masyarakat desa.

- h. Efektivitas dan efisiensi: efektivitas adalah asas yang menjadi penentu bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan bersama antara masyarakat dan perangkat desa itu sendiri, sedangkan efisiensi merupakan asas yang menentukan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan tujuan bersama.
- i. Kearifan lokal: adalah penegasan bahwa dalam seitan penegakan kebijakan yang diambil oleh kepala desa harus sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya.
- j. Keberagaman: merupakan penyelenggaraan pemerintah yang mendasari tidak boleh adanya diskriminatif terhadap suku atau kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif: adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang pasti memberikan ruang dan waktu bagi masyarakatnya dalam kelembagaan juga unsur masyarakat desa³⁶

4. Konsep *Good Governance* dalam Islam

Sebagaimana yang dikutip Syamsul Anwar dalam bukunya Sedarmayanti, bahwa para ahli sesungguhnya mengakui bahwa:

“Tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi Negara-negara berkembang”

³⁶ Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola pemerintahan desa dari peraturan di desa hingga pengelolaan badan usaha milik desa dari perencanaan pembangunan desa hingga pengelolaan keuangan desa*, (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 61-62.

Akan tetapi, setidaknya diakui bahwa *good governance* didasarkan kepada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan baik atau tidak.³⁷ Nilai atau prinsip tersebut adalah *syura*, meninggalkan yang tidak bernilai guna (efektifitas dan efisiensi), keadilan, tanggung jawab, amanah, orientasi ke hari depan.³⁸

a. *Syura*

Dalam epistemologi *syura* atau lebih dikenal dengan musyawarah merupakan lanjutan dari masdar kata *syawara*, yang mempunyai arti meminta pendapat dari orang lain.³⁹ Dalam terminologi musyawarah mempunyai arti mencari pendapat dari orang-orang yang diyakini agama atau kepercayaannya.⁴⁰ *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan oleh al-Quran yang artinya “*dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah (syura) di antara mereka*” (Qs. Asy-Syura: 38). Ayat ini merupakan penegasan bahwa urusan kaum muslimin terutama urusan yang sangat penting seperti urusan tata pemerintahan dijalankan dengan cara *syura*. Pada ayat lain Allah menegaskan tentang pengambilan keputusan dan membuat kebijakan dengan *syura*.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

³⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 41.

³⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 44.

³⁹ Ahmad al-Sawi al-Maliki, *Hasyiyah Tafsir Jalalain*, juz 4 (Indonesia: Dar al-‘Ulum), 42.

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam 2* (Cet. I: Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 466.

Artinya:

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Qs. Al-Imran [3] :159)

Dalam ayat ini Syamsul Anwar berpandangan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil.⁴¹

Adapun pandangan yang menguatkan merupakan pendapat Abdul Hamid Al-ansari dalam buku Aan Supian musyawarah merupakan bentuk dari aspirasi umat atau orang yang mewakili mereka dalam persoalan umum yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam kajian politik, persoalan tersebut mencakup hak umat (hak rakyat) untuk memilih pemerintah yang disukai; ikut menetapkan kebijakan umum yang harus dikerjakan pemerintahan; merumuskan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan mereka; mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut; dan, terkait koreksi dan kritik yang konstruktif dari rakyat kepada pemerintah.⁴²

⁴¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 45.

⁴² Aan Supian, *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 152.

Partisipasi yang memberikan pengertian setiap masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Dalam pelaksanaan musyawarah, paling tidak ada tiga instrumen yang tidak bisa dipisahkan, yakni orang yang bermusyawarah (subyek); masalah yang dimusyawarahkan (obyek); dan, tujuan dari permusyawaratan.

Pada masa Nabi, subyek musyawarah tidak ditentukan orang-orangnya secara permanen, dan penunjukan peserta musyawarah sangat bergantung pada masalah yang dimusyawarahkan. Jika ada persoalan yang muncul secara mendadak dan harus dimusyawarahkan, kadangkala Nabi saw. bermusyawarah dengan sahabat yang ada ketika itu, dengan penunjukan secara spontan. Pada kesempatan lain, kadangkala Nabi saw. menunjuk beberapa orang sahabat yang benar-benar mengerti tentang masalah yang akan dimusyawarahkan.⁴³

b. Meninggalkan yang tidak bernilai guna

Meninggalkan yang tidak bernilai guna ditegaskan oleh Nabi saw dalam sabdanya, yang artinya:

“Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna” (HR. at-Tirmidzi, Ahmad).

⁴³ Ahmad Azhar Basir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, edisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 54.

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Efisiensi merupakan kesesuaian hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin. Dengan kata lain, efisiensi adalah keselarasan antara masukan dan keluaran.

c. Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam pengertian yang komprehensif yakni penegakan hukum yang adil. Dalam sebuah ungkapan populer dikatakan “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia Negara kafir. Dan negara yang lalim (tidak berkeadilan) akan hancur kendati ia negara Islam”. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik yang dikehendaki oleh semua adalah adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi dan administratif.

Dalam hukum Islam, dari keadilan diturunkan asas perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama dalam hukum Islam menjadi landasan hubungan antar manusia termasuk dalam pemberian pelayanan.⁴⁴ Maksudnya, bahwa semua masyarakat yang ada dalam suatu tempat tertentu memiliki hak yang sama. Misalnya dalam sebuah birokrasi, hak untuk dilayani oleh petugas birokrasi itu sama dan tidak ada hak istimewa bagi mereka yang

⁴⁴ Syamsul Anwar, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 50.

d. Tanggung jawab

Dalam konsep tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus, asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif atas penderitaan umatnya,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (Qs. At-Taubah [9]:128).*

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁵ Responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah ciri lain dari *good governance*. Seorang pemimpin dengan birokrasinya harus merupakan sosok yang tanggap terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat. *Governance and Decentralization Survey (GDS) 2002* menyimpulkan bahwa tingkat responsivitas pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia masih relatif rendah, dalam

⁴⁵ Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002), 48.

arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum memuaskan sehingga masih banyak keluhan dari berbagai aspek seperti pelayanan umum, kesehatan, pendidikan sampai usaha kecil menengah.

e. Amanah

Dalam konsep amanah terdapat asas akuntabilitas. Al-Quran menegaskan dalam al-Quran,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahui (Qs. Al-Baqarah [2]:42).*

Akuntabilitas publik adalah jaminan pertanggungjawaban secara penuh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ini adalah adanya transparansi, termasuk transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Begitu juga dengan transparansi. Hal ini merupakan asas yang harus dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahan sehingga setiap proses pengambilan

kebijakan dapat terpantau oleh masyarakat serta memberikan peluang yang sama kepada masyarakat untuk melakukan koreksi dan kritik demi kemajuan negara.⁴⁶

f. Orientasi ke hari depan

Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Dalam al-Quran ditegaskan,

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ لِعَدِّ

Artinya: *Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok (Q.al-Hasyr [59]:18).*

Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu hari depan yang jauh yang disebut akhirat (*al-akhirah*) dan hari depan yang dekat yang disebut hari esok (*al-gad*). Diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus selalu baik dari hari ini, yang ditegaskan dalam al-Quran surat adh-Dhuha ayat 3-4 yang artinya “*Tiadalah Tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula Dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu*”. Ulama tabi’in terkenal al-Hasan al-Basri menyatakan bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan Nabi saw dan dalam mimpi itu Nabi

⁴⁶ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, 25.

mengatakan kepadanya: “Barang siapa yang dua harinya (hari ini dan esok) sama saja, maka dia adalah orang yang rugi, dan barangsiapa yang hari esoknya lebih jelek dari hari sekarang, maka ia adalah yang terkutuk (merugi). Barang siapa tidak dapat memperbaiki kekurangannya, maka ia akan tetap dalam kekurangan, maka lebih baik ia mati saja”.⁴⁷

Dari ayat-ayat dan kutipan tersebut dapat kita tarik benang merah, bahwa baik dalam kehidupan pribadi, kelompok, masyarakat maupun dalam pemerintahan perlu adanya visi untuk masa depan. Dalam pemerintahan sendiri dapat kita lihat bahwa masing-masing birokrasi tentunya memiliki visi dan misi yang dalam mewujudkannya harus ada kerja sama secara kolektif antar anggota birokrasi.

⁴⁷ Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dalam Al-Asbahani, *Hilyah al-Aulia'* (Beirut: Dar al-Kitab al -'Arabi, 1405 H), 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tulisan ini sendiri dalam jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian Hukum Empiris, karena penelitian Hukum Empiris menggali mengenai bagaimana suatu hukum yang telah terkonsep sebagai perilaku yang nyata atau yang benar-benar terjadi, istilah penelitian hukum empiris sendiri juga dikenal dengan istilah *Empirical legal research*.⁴⁸ Pendapat tersebut dikuatkan dengan istilah penelitian hukum non-doktrinal oleh Wignjosoebroto karena penelitian hukum empiris ini mempunyai pemikiran dimana fakta dan data muncul lebih dulu daripada ide dan teori:

*“Kajian-kajiannya bersifat aposteriori, artinya, idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu. Strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi. Idea hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis”*⁴⁹

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah:

*“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”*⁵⁰

⁴⁸ Salim HS san, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), 20.

⁴⁹ Soetandjo Wignjosoebroto, *Penelitian Sosial Berobjek Hukum, Digest Epsitema*, Volume 3, (Surabaya: LP-Universitas Islam Malang dan Visipress, 2013), 9.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 14.

Hemat Penulis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, adalah dimana terjadinya fenomena rangkap jabatan yang terdapat di struktur Perangkat Desa Baluase yang menimbulkan tanda tanya bagaimana kemudian kebijakan yang diambil oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa menyikapi hal-hal yang ditimbulkan oleh fenomena ini, adapun ide yang kemudian timbul adalah dalam profesionalisme perangkat desa dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* juga sesuai dengan asas-asas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:⁵¹

1. Pendekatan sosiologi hukum;
2. Pendekatan antropologi hukum;
3. Pendekatan psikologi hukum;
4. Pendekatan konseptual;
5. Pendekatan perbandingan hukum;
6. Pendekatan perundang-undangan; dan
7. Pendekatan sejarah hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan perumusan masalah sendiri yaitu pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi sendiri adalah suatu

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 47-49.

pendekatan yang akan mengkaji hukum dalam ranah sosial, yang nantinya akan menimbulkan hasil penjelasan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bagaimana berjalannya hukum formal dalam masyarakat⁵²

Pendekatan hukum Sosiologis ditujukan untuk menguji juga mengkritik kebijakan dan upaya kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa dalam meningkatkan profesionalitas perangkatnya demi mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* baik secara umum juga perspektif Islam dan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Baluase yang merupakan desa ibukota Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, lokasi penelitian dipilih karena selain Desa Baluase ini merupakan Desa Ibu Kota Kecamatan Dolo Selatan yang pastinya menjadi contoh untuk desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Dolo selatan, selain itu Desa Baluase memiliki sumber daya manusia yang bagus:

1. Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan.
2. Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun perempuan.
3. Adanya kader kesehatan posyandu di setiap RW yang bisa menunjang taraf kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian saat melahirkan.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 131-132.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari wawancara informan (Dalam hal ini adalah Kepala Desa Baluase dan para Perangkatnya) sebagai narasumber dan juga kepada masyarakat Desa Baluase.⁵⁶ Data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data riwayat pendidikan aparatur Desa Baluase
2. Data jenjang karir aparatur Desa Baluase
3. Surat Keputusan Perangkat Desa Baluase
4. Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Desa Baluase
5. Peraturan Desa Baluase No 1 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Profil Desa Baluase.

Sedangkan data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁵⁷ Sumber data yang berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam menganalisa dan

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini digunakan penulis Metode wawancara. Wawancara/ interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸ Penulis mewawancarai narasumber yaitu Pejabat Desa Baluase dan para Perangkat Desa Baluase dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat, juga hal-hal yang dimaksudkan dapat menunjang hasil dari penelitian ini. adapun daftar para narasumber adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Arikunto, *Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; bina aksara 1989), 128.

1. Bapak Syahrudin: Kepala Desa Baluase
2. Bapak Fikri Salantina: Sekretaris dan Kasi Pemerintahan Desa Baluase
3. Ibuk Elfiani: Kaur Tata Usaha Dan Umum
4. Bapak ABD. Halim: Kaur Perencanaan
5. Ibu Marlina: Kasi Pelayanan
6. Bapak Alwi: Kepala Dusun I
7. Bapak Asmun Kanif: Kepala Dusun II
8. Dusman: Anggota Badan Pengawas Desa (BPD)
9. Asnil: Anggota BPD
10. Raba, tokoh agama Desa Baluase
11. Sadia: perwakilan kelompok perempuan
12. Sulton: perwakilan kelompok masyarakat miskin

Selain itu, penulis dalam mengumpulkan data sekunder menggunakan metode dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁹ Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Desa, buku-buku, catatan-catatan, transkrip, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang penerapan prinsip *good governance*, *good governance* perspektif Islam dan Profesionalitas

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan atau analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.⁶⁰ Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian.

8. Editing / Pemeriksaan data Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.
9. Classifying / Klasifikasi Data Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

10. Verifying / Verifikasi Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.
11. Analyzing / Analisis Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang

12. Concluding / Pembuatan Kesimpulan Pembuatan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk pengujian selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Profesionalisme Perangkat Desa Berdasarkan Good Governance” (Studi di Desa Baluase Sulawesi Tengah)

A. Potret Umum Lokasi Desa Baluase

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Baluase merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dolo Selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 341,41 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Baluase sebanyak ± 2.552 Jiwa. Desa Baluase merupakan salah satu Desa dari 12 (Dua Belas) Desa yang ada di kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Desa Baluase berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud 6,70543 °E dan etitut 106,70543 °E) dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 30° - 35° celsius. Bentuk wilayah berombak hanya 1%. Desa Baluase terletak di Ibu kota Kecamatan Dolo Selatan dan Sebelah Selatan dari Kantor Kecamatan Dolo Selatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 1 menit. Sedangkan orbitasi atau jarak Desa Baluase dari pusat-pusat pemerintahan:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 36 km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 36 km

2. Kondisi Demografis

Desa Baluase merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.


Baluase:

- a. Pertanian
- b. Peternakan
- c. Perkebunan
- d. Lahan Tanah

Perekonomian Desa Perekonomian yang ada di Desa Baluase merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Baluase tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, home industri, peternakan dan perikanan. Kemampuan Keuangan Desa. Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

3. Pemerintahan Desa Baluase

Wilayah yang berada di Desa Baluase terbagi menjadi 5 Dusun, 8 RW, 27 RT dengan jumlah KK mencapai 2.100 KK. Desa Baluase menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:



Gambar 2
Sumber: Profil Desa Baluase.

Tabel II
Daftar Nama Perangkat Desa Baluase

NO	Nama	Jabatan
1	Syahrudin	Kepala Desa
2	Fikri. S.A.P	Sekretaris Desa
3	Fikri. S.A.P	Kasi Pemerintahan
4	Aprianto	Kasi Kesejahteraan
5	Marlina	Kasi Pelayanan
6	Muchtar	Kaur. Keuangan
7	Abdul Halim	Kaur. Perencanaan
8	Elviani S.Pd	Kaur. Tata Usaha
9	Alwi Djampa	Kepala Dusun I
10	Asmun Kanif	Kepala Dusun II
11	Sahlan	Kepala Dusun III
12	Ahmad	Kepala Dusun IV

B. Pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam Mengangkat perangkat Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Perangkat Desa merupakan kumpulan orang-orang yang telah dipilih melalui wewenang Kepala Desa yang ditujukan dalam membantu tugas dari Kepala Desa itu sendiri, Perangkat Desa ini tergabung dalam unsur pemerintahan Desa. Perangkat desa sendiri dalam Pasal 48 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian:

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis.

Dalam pengangkatan perangkat desa oleh Kepala desa mempunyai syarat dan ketentuan sendiri. Penjaringan bersyarat tadi tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 syarat ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adapun persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa yang dijelaskan dalam Permendagri adalah tinggal menambah satu poin dari ketentuan yang telah dijelaskan dalam Ayat 1 Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut diatas, pada huruf (c) telah dihapuskan melalui Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Sedangkan mekanisme pelaksanaan dari hal tersebut diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut:⁶¹

1. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syahrudin selaku Kepala Desa Baluase, syarat-syarat dalam perundang-undangan tentu tidak bisa diabaikan, tetapi selain syarat-syarat tersebut dibutuhkan juga kriteria yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di Desa baluase. Syarat dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu Pendidikan, batas usia, dan Peraturan daerah. Sedangkan bapak Syahrudin sendiri selaku Kepala Desa Baluase mempertimbangkan 3 hal dalam menentukan perangkat desa:

“Yang pertama pasti Pendidikan akhir, setelah itu usia, dan sosial budaya”

⁶¹ Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

Yang kemudian dari 4 indikator tersebut jika dilihat pada pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Baluase

Pendidikan merupakan suatu hal yang pasti dalam meningkatkan sumber daya manusia, Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada. Perkembangan zaman yang begitu maju sekarang ini tidak berarti sama sekali jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Intinya sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam memajukan suatu bangsa.⁶² Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir seseorang, karena semakin tinggi jenjang Pendidikan seseorang maka akan terlihat pola pikir yang berbeda.

Tidak salah kemudian Pendidikan menjadi syarat pertama seorang perangkat desa.⁶³ Diharapkan dengan adanya syarat ini pada nomor satu adalah terciptanya perangkat desa yang mempunyai SDM yang tinggi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Syahrudin selaku Kepala Desa Baluase sebagai pemegang tugas dalam menjanging

⁶² Jeane Mantir "Peran Pendidikan Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas Di Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Civic Education*, No 1, 2019, 20 [10.36412/ce.v3i1.904](https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.904)

⁶³ Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

perangkat Desa Baluase, ketika ditanyai mengenai masalah

Pendidikan para Perangkat Desa Baluase:

“Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu menjadi aspek pertama yang dipertimbangkan saat menjaring perangkat Desa Baluase”⁶⁴

Untuk meninjau lebih lanjut mengenai kebenaran pernyataan dari pernyataan Bapak Syahrudin maka penulis menta data Pendidikan terakhir para perangkat Desa Baluase juga termasuk Kepala Desa Baluase yaitu Bapak Syahrudin. Sehingga kemudian dapat dilihat kebenarannya dari data Pendidikan akhir perangkat Desa Baluase:

Tabel VII: Data Nama, Jabatan dan Pendidikan akhir perangkat Desa Baluase

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan Akhir
1	Syahrudin	Kepala Desa	SMA
2	Fikri. S.A.P	Sekretaris Desa	Sarjana
3	Fikri. S.A.P	Kasi Pemerintahan	Sarjana
4	Aprianto	Kasi Kesejahteraan	SMA
5	Marlina	Kasi Pelayanan	SMA
6	Muchtar	Kaur. Keuangan	SMA
7	Abdul Halim	Kaur. Perencanaan	SMA
8	Elviani S.Pd	Kaur. Tata Usaha	Sarjana
9	Alwi Djampa	Kepala Dusun I	SMA
10	Asmun Kanif	Kepala Dusun II	SMA
11	Sahlan	Kepala Dusun III	SMA
12	Ahmad	Kepala Dusun IV	SMA

⁶⁴ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, Wawancara, (Baluase,10 Maret 2022)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa anggota perangkat Desa Baluase mempunyai rata-rata Pendidikan akhir sebagai berikut:

Tabel VIII: Pendidikan Akhir Perangkat Desa Baluase

Pendidikan Akhir	Jumlah
Sarjana	2 Orang
Sekolah Menengah Atas	10 Orang

Dalam Ayat 1 Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pendidikan minimal perangkat desa adalah Sekolah menengah atas atau (SMA) maka secara Pendidikan akhir para perangkat Desa Baluase bias dikatakan cukup.

2. Usia Perangkat Desa Baluase

Usia kerja adalah seseorang yang berumur 15-64 tahun (usia produktif) atau seseorang yang diharapkan sudah mampu memperoleh penghasilan. Umur seseorang dalam bekerja cukup menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan, baik sifatnya fisik maupun non fisik. Pada umumnya, tenaga kerja yang berumur tua mempunyai tenaga fisik yang lemah dan terbatas, sebaliknya tenaga kerja yang berumur muda mempunyai kemampuan fisik yang kuat.⁶⁵

⁶⁵ Adya Dwi Mahendra, Skripsi Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Jenis Kelamin, Usia dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, (Semarang: Universitas Diponegoro,2014), 45.

Meskipun lebih mengerucut pada kemampuan fisik akan tetapi mengenai usia merupakan hal yang sangat penting apabila kita membicarakan mengenai performa kerja. Usia produktif seseorang yaitu 15-64 tahun, maka tidak heran jika banyak syarat kedua dalam menjadi perangkat desa adalah usia dari 20 sampai dengan 42 tahun yang mana usia tersebut adalah usia produktif seseorang. Dalam keanggotaan perangkat Desa Baluase mempunyai rentan usia yang sangat beragam:

Tabel IX: Data Nama, Umur dan jabatan Perangkat Desa Baluase

NO	Nama	Umur	Jabatan
1	Syahrudin	56 Tahun	Kepala Desa
2	Fikri. S.A.P	42 Tahun	Sekretaris Desa
3	Fikri. S.A.P	43 Tahun	Kasi Pemerintahan
4	Aprianto	39 Tahun	Kasi Kesejahteraan
5	Marlina	43 Tahun	Kasi Pelayanan
6	Muchtar	37 Tahun	Kaur. Keuangan
7	Abdul Halim	62 Tahun	Kaur. Perencanaan
8	Elviani S.Pd	55 Tahun	Kaur. Tata Usaha
9	Alwi Djampa	45 Tahun	Kepala Dusun I
10	Asmun Kanif	46 Tahun	Kepala Dusun II
11	Sahlan	54 Tahun	Kepala Dusun III
12	Ahmad	43 Tahun	Kepala Dusun IV

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh data bahwa tidak ada perangkat Desa Baluase yang berusia 20 sampai 30 an awal.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi yang mengatur Syarat Perangkat Perangkat Desa

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain: Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam peraturan daerah Kabupaten sigi, tidak ada kebijakan yang melanjutkan mengenai pengangkatan perangkat desa, adapun peraturan daerah Kabupaten sigi yang mengatur tentang syarat dan ketentuan perangkat desa terakhir adalah tahun 2011 yaitu Bupati Sigi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Desa yang sudah tidak relevan, karena ukuran yang digunakan dalam tulisan ini mengenai syarat perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dapat disimpulkan dari indikator-indikator diatas tersebut, bahwa pertimbangan kepala Desa Baluase dalam persyaratan menjadi perangkat desa kepala Desa Baluase sudah cukup mempertimbangkan dengan tidak adanya perangkat Desa Baluase yang berpendidikan di bawah SMA, dalam segi usia meskipun tidak ada perangkat Desa Baluase yang berusia 20 tahun sampai 30 tahun awal tetapi tidak ada perangkat Desa Baluase yang berusia dibawah 20 dan Peraturan daerah Kabupaten Sigi tidak bisa dijadikan pertimbangan lagi karena sudah tidak relevan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial dan budaya, oleh karena di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Dalam pertimbangan ini saat diwawancarai, Bapak syahrudin mengatakan bahwa unsur ini mengacu kepada keaktifan dalam mengikuti dan membantu kegiatan masyarakat baik yang umum, keagamaan dan tradisi setempat:

“Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat merupakan hal yang penting, karena akan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, dan juga bisa lebih mendekatkan pemerintahan desa dengan masyarakat.”

Tinjauan lebih lanjut mengenai hal ini adalah melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai kegiatan masyarakat apa yang pernah mereka ikuti:

Tabel X: Nama, jabatan dan keterlibatan dalam kegiatan Masyarakat

Nama	Jabatan	Keterlibatan dalam kegiatan Masyarakat
Asmun Kanif ⁶⁶	Kepala Dusun II	Ketua LPM Desa Baluase
Marlina ⁶⁷	Kasi Pelayanan	Ketua kegiatan perempuan
Abdul Halim ⁶⁸	KAUR perencanaan	Imam masjid dan acara keagamaan

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan kepala Desa Baluase yang berupa:

1. Pendidikan
2. Usia
3. Sosial budaya

Tidak ada poin yang bertentangan dari syarat dan ketentuan untuk perangkat desa pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahkan dengan menambah pertimbangan mengenai sosial budaya akan sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa.

⁶⁶ Asmun Kanif, Kepala Dusun II, Wawancara, (Baluase 16 Maret 2022)

⁶⁷ Marlina, KASI Pelayanan, Wawancara, (Baluase, 17 Maret 2022)

⁶⁸ Abdul Halim, KAUR Perencanaan, Wawancara, (Baluase, 16 Maret 2022)

C. Faktor penghambat dan Pendukung Kepala Desa Baluase dalam mengangkat perangkat Desa

Desa Baluase memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif Desa Baluase jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Dolo Selatan adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Baluase maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Baluase pada masa ke masa.⁶⁹ Perkembangan suatu desa pastinya didukung oleh keharmonisan antara masyarakat dan juga pemerintahannya. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam Ayat (2) Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI

Penyelenggaraan suatu pemerintahan sendiri pasti menyesuaikan bagaimana kondisi sosial dan budaya yang ada di desa. Karena memiliki kekhasan masing-masing.

Dalam menjalankan kewenangannya Kepala Desa pasti memiliki faktor-faktor penghambat dan penunjang, selain penghambat juga pasti ada beberapa hal yang memudahkan atau dibidang membantu Bapak Syahrudin Selaku Kepala Desa Baluase dalam menjaring Perangkat Desa Baluase.

⁶⁹ Anonim, *Profil Desa Baluase*, (t.tp.:t.p., t.t.), 15.

Faktor penghambat dan penunjang tadi dapat diukur melalui indikator-indikator yaitu syarat-syarat untuk menjadi perangkat desa:

1. Pendidikan

Faktor pendukung atau penunjang Kepala Desa Baluase dalam menjaring Perangkat Desa Baluase jika ditinjau dari syarat Pendidikan adalah banyaknya masyarakat dengan berbagai lulusan yang membuat pilihan yang beragam data ini diperoleh saat mewawancarai Bapak Syahrudin mengenai apa saja yang mendukung bapak dalam menjalin perangkat Desa Baluase.

“Banyaknya masyarakat sarjana dengan berbagai lulusan juga adanya sumberdaya masyarakat yang berusia sesuai dengan syarat perangkat desa yang berpendidikan SMA sederajat membuat pilihan menjadi bervariasi dalam menyeleksi dan menyaring Perangkat Desa.”

Adapun data tersebut dibuktikan dengan data jumlah penduduk Desa Baluase berdasarkan Pendidikan:

Tabel Xi: Jumlah Penduduk Desa Baluase Berdasarkan Pendidikannya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	5 org
2	D 4 / Strata 1	50 org
3	D3 / Sarjana Muda	12 org
4	D 1 / D 2	50 org
5	SLTA Sederajat	365 org
6	SLTP Sederajat	414 org
7	SD Sederajat	1200 org
Jumlah		2.096

Dari data tersebut jika dibandingkan dengan Banyaknya masyarakat ± 2.552 Jiwa⁷⁰ terdapat 456 yang tidak sekolah di Desa Baluase data ini diambil pada tahun 2018 yang merupakan data terakhir yang direkap di kantor Desa baluase. Motivasi belajar dapat dikatakan cukup, hal tersebut juga didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang ada di Desa Baluase.

Tabel XII
Tingkat dan Jumlah bangunan sekolah di Desa Baluase

Tingkat Sekolah	Jumlah
SMK Swasta Buah	-
SMP Negeri	1 Buah
Madrasah Tsanawiyah Swasta	1 Buah
Sekolah Dasar Negeri	1 Buah
SD Inpres	2 Buah
MI Swasta	1 Buah
TK Swasta	1 Buah
TK Negeri	3 Buah
PAUD	1 Buah
Pondok Pesantren	1 Buah

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa, sarana dan prasarana di Desa Baluase sangat mendukung masyarakatnya untuk bersekolah, karenanya kemudian hal tersebut melimpahkan keberuntungan terhadap Desa ini terhadap masyarakat dengan berbagai macam jenjang sekolah.

Adapun faktor penghambat dari syarat Pendidikan dalam mengangkat Perangkat Desa baluase, dalam wawancaranya Bapak Syahrudin mengatakan:

“Penghambat yaitu kurangnya kemauan dan kecakapan masyarakat yang berpendidikan dari SMA sampai Sarjana untuk menjadi Perangkat Desa Baluase padahal ada Sebagian besar masyarakat terutama yang sebenarnya berusia produktif dan mempunyai Pendidikan yang cakap dan memenuhi syarat dalam

⁷⁰ Anonim, Profil Desa Baluase, (t.tp.:t.p., t.t.), 23.

ketentuan tetapi enggan untuk menjadi Perangkat Desa karena penghasilan yang mereka anggap rendah tidak bisa menghidupi keluarga atau bahkan memenuhi kebutuhan hidup.”⁷¹

Kurangnya kecakapan masyarakat Desa Baluase ini dalam menjadi perangkat desa, ini dapat dilihat dari lebih banyaknya masyarakat Desa baluase yang lebih memilih menjadi petani daripada menjadi pekerja kantoran. Dari observasi dan wawancara penulis dengan dua perwakilan petani yang ada di Desa Baluase mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus pekerjaan lain selain di kebun.⁷² Selain hal tersebut masyarakat yang berusia produktif dengan lulusan SMA kebanyakan memilih untuk melanjutkan atau membantu usaha yang sudah dimiliki oleh kedua orang tuanya daripada mencoba sesuatu yang baru.⁷³ Hal tersebut juga dibuktikan dengan data ketenagakerjaan yang ada di Desa Baluase:⁷⁴

Tabel XIII: Jenis Pekerjaan dan jumlah Peminat di Desa Baluase.

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	1774 Orang
Pertukangan	50 Orang
Buruh	301 Orang
Pedagang	15 Orang
PNS	42 Orang
Pensiunan	27 Orang
TKI	50 Orang


⁷¹ Syahrudin Kepala Desa Baluase, wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

⁷² Uswatun Petani Desa baluase, Wawancara, (Baluase 8 Maret 2022)

⁷³ Sulton Warga Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 9 Maret 2022)

⁷⁴ Anonim, Profil Desa Baluase, (t.tp.:t.p., t.t) 18.

Grafik I: Jenis Pekerjaan dan jumlah Peminat di Desa Baluase



Menurut data tersebut lingkungan pekerjaan yang lebih diminati oleh para penduduk desa adalah menjadi petani, melihat data ini dapat disimpulkan bahwa setengah dari warga Desa baluase adalah petani. Hal ini juga didukung oleh salah satu pernyataan dari bapak Syahrudin sendiri sebagai Pejabat Kepala Desa, bahwa:

“Kebanyakan dari warga desa baluase menganggap pendapatan seorang perangkat desa tidaklah cukup untuk kebutuhan hidup mereka sehingga motivasi dan keinginan untuk menjadi perangkat desa sangat kurang.”⁷⁵

Faktor penghambat ini yang dapat dilihat dari penjabaran Bapak Syahrudin selaku Kepala Desa Baluase kemudian bisa menjadi salah satu

⁷⁵ Syahrudin Kepala Desa, Wawancara (Baluase 10 Maret 2022)

alasan kemudian mengapa dalam struktur Desa Baluase terdapat seorang yang merangkap jabatannya. Dalam hal ini juga bisa dilihat bahwa penghasilan masih menjadi faktor utama bagi seseorang di Desa Baluase dalam memilih pekerjaannya.

2. Usia

Faktor pendukung dalam indikator syarat usia adalah banyaknya sumberdaya usia produktif dari laki-laki maupun perempuan,⁷⁶ hal ini juga didukung dengan tidak adanya usia dibawah atau melebihi usia produktif dalam struktur pemerintahan Desa Baluase.

Sedangkan faktor penghambat dari segi usia adalah yang pertama, keraguan akan performa para perangkat desa yang ada di rentan usia 20 tahun dan 30 awal, hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Syahrudin selaku kepala Desa Baluase:

“Penghambatnya kurang kemauan dan kecakapan masyarakat yang berpendidikan dari SMA sampai Sarjana untuk menjadi Perangkat Desa Baluase padahal ada Sebagian besar masyarakat terutama yang sebenarnya berusia produktif”⁷⁷

Sedangkan dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat berpendidikan SMA dengan umur 20 tahun sampai awal 30 tahun mengatakan bahwa terjadinya kesenjangan antara pemerintahan desa dan juga factor kekeluargaan sehingga membuat jarak yang cukup untuk membuat mereka tidak terlalu bisa bekerja sama:

⁷⁶ Anonim, Profil Desa Baluase, (t.tp.:t.p., t.t.), 19.

⁷⁷ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

“Biasanya yang jadi perangkat desa itu orang-orang terdekat saja, dan masyarakat umuran 20 tahunan jarang diajak untuk berdiskusi masalah desa.”⁷⁸

Hal tersebut melalui kesimpulan penulis bahwa kurangnya komunikasi antara perangkat Desa Baluase dengan para masyarakat yang rentang usia 20 tahun sampai awal 30.

3. Peraturan Daerah

Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi masalah yang terlalu diperdulika oleh Kepala Desa Baluase, karena beliau hanya merujuk di Undang-Undang No 6 Tahun 2014:

“Tidak tahu bahkan jika peraturan itu tidak ada, saya hanya mengambil syarat-syarat yang ada di Undang-Undang Desa saja”⁷⁹

Hal ini juga biasa disebut ketidak pedulian terhadap kekosongan hukum yang ada di daerah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Dapat disimpulkan dari semua uraian diatas Faktor Penghambat diantaranya:

1. Kurang cakupnya masyarakat dengan lulusan SMA sebagai Perangkat Desa;
2. Kurangnya kemauan masyarakat dengan usia 20 tahun sampai awal 30 tahun menjadi perangkat Desa;

⁷⁸ Uswatun Masyarakat Desa Baluase, wawancara, (Baluase, 8 Maret 2022)

⁷⁹ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, wawancara, (Baluase 10 Maret 2022)

3. Tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara lanjut mengenai syarat-syarat menjadi perangkat desa di Kabupaten Sigi.

Sedangkan Untuk Faktor pendukungnya adalah

1. Banyaknya masyarakat dengan berbagai lulusan, sehingga kepala Desa Baluase mempunyai pilihan yang beragam;
2. Banyaknya sumberdaya usia produktif baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki.

D. Pertimbangan Kepala Desa Baluase dalam meningkatkan Profesionalitas Perangkat Desa Perspektif Good Governance

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan Menurut Ayat (1) Pasal 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

Dalam kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kepala desa memiliki kewenangan yang juga pasti diberikan syarat oleh undang-undang. Pastinya seragam untuk syarat-syarat umumnya. Ketika sebelum dan telah diputuskan untuk menjadi perangkat desa juga pastinya mempertimbangkan hal-hal yang nantinya akan menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* baik konvensional maupun Islam.

1. Good Governance Konvensional

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan good governance sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁸⁰ Good governance sendiri juga memiliki asas-asas yang kemudian menjadikannya tolak ukur dalam melihat apakah penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah sudah bagus, adapun prinsip-prinsip ini kemudian menjadi alat ukur dari pertimbangan-pertimbangan Kepala Desa baluase dalam meningkatkan profesionalitas perangkat desa perspektif good governance konvensional. Adapun Asas-asas menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum

Adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Yang apabila ditinjau dari kepatuhan terhadap landasan hukum yang mengatur mengenai syarat perangkat desa maka mengacu kepada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁰ Sukatmi Susantina, Kamus Politik Modern (Cet. I; Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008), 149.

pada Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Melihat hal tersebut diatas, bias dikatakan Kepala desa Baluase cukup taat hukum dalam menentukan perangkat desa, walaupun pada nyatanya Kepala Desa Baluase dalam tulisan ini iyalah Bapak Syahrudin bisa dibbilang cukup melanjutkan pemerintahan yang sudah ada, dengan menunggu Kepala Desa Baluase yang akan secara resmi pada bulan Juli Tahun 2022 nanti, akan tetapi Bapak Syahrudi melakukan perubahan atas struktur pemerintahan Desa Baluase, yaitu mengambil haknya dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Saat diwawancarai berapa banyak orang yang diberhentikan dalam struktur organisasi yang lama:

“Saya memberhentikan 2 orang yaitu Labodu sebagai Kepala Dusun V yang digantikan oleh Hasanudin, dan Abdul Kepala Dusun II yang digantikan Oleh Asmun Kanif.”⁸¹

⁸¹ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, wawancara (Baluase, 8 Maret 2022)

Alasan dari pemberhentian dua orang tersebut Bapak Syahrudin menjelaskan bahwa:

*“Karena banyak keluhan dari masyarakat dan tidak berjalannya tugas yang mereka emban.”*⁸²

Akan tetapi masalah yang dihadapi tidak hanya itu, dalam struktur organisasi perangkat Desa Baluase terdapat rangkap jabatan pada posisi KASI Pemerintahan dan Sekretaris Desa, hal ini tentu tidak taat hukum karena seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

1. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
2. Pelaksana tugas ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penugasan.
3. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
4. Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan dengan cara: a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
5. Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, dikonsultasikan dengan camat.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan bapak Fikri selaku orang yang bersangkutan beliau telah menjabat mulai dari Tahun 2021 kemarin:

⁸² Syahrudin, Kepala Desa Baluase, wawancara (Baluase, 8 Maret 2022)

“Saya mulai menjabat sebagai KASI Pemerintahan dulu, setelah itu Tahun 2021 baru saya juga menjadi Sekretaris Desa sekaligus KASI Pemerintahan”⁸³

Bapak Syahrudi mengenai mengapa beliau melimpahkan rangkap jabatan kepada Bapak Fikri:

“Bapak Fikri memang saya tempatkan di dua bagian di pemerintahan Desa Baluase, karena tugas sekretaris dan kasi pemerintahan lumayan mirip, jadi mungkin bisa menjadi lebih efektif jika dikerjakan oleh satu orang.”⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa mengenai asas taat hukum dalam pertimbangan Kepala Desa Baluase masih bisa dikatakan cukup akan tetapi, sedikit mengabaikan mengenai rangkap jabatan yang terjadi.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan

Asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini bisa dikatakan bagaimana kerja sama antara perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Baluase hal ini tentu membutuhkan data dari masing-masing perangkat Desa Baluase, akan tetapi dalam tulisan ini penulis mengambil 4 orang yang ditanyai bagaimana tertib penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase berlangsung:

⁸³ Fikri, Sekeretaris dan KASI Pemerintahan Desa Baluase, Wawancara, (Baluase 15 Maret 2022)

⁸⁴ Syahrudin Kepala Desa Baluase, wawancara (Baluase, 10 Maret 2022)

Tabel XIV: Pendapat Perangkat desa mengenai tertib penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase

Nama	Jabatan	Pendapat mengenai tertib penyelenggaraan pemerintahan
Syahrudin ⁸⁵	Kepala Desa	Perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya
Elviani ⁸⁶	KAUR Tata Usaha dan Umum	Banyak yang bekerja tidak sesuai dengan tugasnya, dan tidak jarang melimpahkan tugasnya kepada perangkat lain.
Marlina ⁸⁷	Kasi Pelayanan	Tidak begitu tahu mengenai tugas dan kewajiban jadi mengerjakan apa yang ada.
Asmun Kanif ⁸⁸	Kepala Dusun II	Sering melimpahkan tugas kepada perangkat lain, kurang baik kerja sama tim.

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perangkat Desa Baluase yang tidak tertib penyelenggaraan pemerintahan, dibuktikan dengan masih adanya perangkat Desa Baluase yang melimpahkan tugasnya kepada perangkat lain, mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, dan tidak tahu mengenai tugasnya.

c. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, asas ini biasanya tigiapai dengan cara musyawarah, dalam menentukan Sesuatu yang mufakat. di dalam penentuan perangkat desa sendiri bias dikatakan masyarakat

⁸⁵ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

⁸⁶ Elviani, KAUR Tata Usaha dan Umum, Wawancara, (Baluase 18 Maret 2022)

⁸⁷ Marlina, KASI Pelayanan, Wawancara, (Baluase, 17 Maret 2022)

⁸⁸ Asmun Kanif, Kepala Dusun II, Wawancara, (Baluase, 16 Maret 2022)

tidak turun secara langsung dalam pengangkatannya, di Desa Baluase juga demikian akan tetapi, jika ada perangkat Desa baluase yang tidak melakukan kewajibannya dan mendapat teguran dari warga setempat maka akan di rundingkan kembali. Hal ini dapat dilihat dari wawancara berapa banyak orang yang diberhentikan dalam struktur organisasi yang lama:

“Saya memberhentikan 2 orang yaitu Labodu sebagai Kepala Dusun V yang digantikan oleh Hasanudin, dan Abdul Kepala Dusun II yang digantikan Oleh Asmun Kanif.”

Alasan dari pemberhentian dua orang tersebut Bapak Syahrudin menjelaskan bahwa:

“Karena banyak keluhan dari masyarakat dan tidak berjalannya tugas yang mereka emban.”

Pengumuman mengenai nama-nama perangkat Desa Baluase jika terdapat perubahan maka akan diumumkan ketika acara ibadah:

“Biasanya untuk memberi tahu warga mengenai pengumuman mengenai perangkat desa langsung saat setelah pelaksanaan kegiatan keagamaan.”⁸⁹

Terjadi musyawarah yang pastinya mensejahterakan semuanya, akan tetapi musyawarah ini tidak diterapkan dalam masalah lain di pemerintahan Desa Baluase, dari hasil wawancara dengan dengan masyarakat, yang ketika ditanya tentang bagaimana keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase:

⁸⁹ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

“Pemerintah desa hanya terbuka masalah yang aman saja, sedangkan untuk masalah keuangan tidak pernah dimusyawarahkan.”⁹⁰

karena hasil wawancara dengan warga yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel XV: Respon dari tokoh Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa Baluase

Nama Responden	Masalah Yang dikeluhkan terhadap pemerintahan Desa Baluase
Raba (Tokoh Agama Desa Baluase) ⁹¹	Sulit ditemui di kantor Desa, kurang terbuka dalam alokasi dana desa.
Sadia (Perwakilan Kelompok Perempuan) ⁹²	Sangat lambat dalam melayani masalah administrasi
Sulton (Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin) ⁹³	Kurang terbuka masalah dana desa dan lambat dalam merespon masalah yang ada di desa

Dapat disimpulkan bahwa mengenai aspiratif masyarakat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah terlaksana, akan tetapi dalam masalah pemerintahan yang lain seperti pengalokasi dana Desa tidak terlalu terbuka.

d. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan

⁹⁰ Sulton Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin, Wawancara, (Baluase, 11 Maret 2022)

⁹¹ Raba Tokoh Agama Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 18 Maret 2022)

⁹² Sadia Perwakilan Kelompok Perempuan, Wawancara, (Baluase, 15 Maret 2022)

⁹³ Sulton Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin, Wawancara, (Baluase, 11 Maret 2022)

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, di Desa Baluase dari pemerintahannya sendiri mengatakan bahwa untuk masalah pengumuman mengenai nama-nama perangkat Desa Baluase jika terdapat perubahan maka akan diumumkan ketika acara ibadah:

“Biasanya untuk memberi tahu warga mengenai pengumuman mengenai perangkat desa langsung saat setelah pelaksanaan kegiatan keagamaan.”⁹⁴

Meninjau lebih lanjut benar tidaknya pernyataan ini, kemudian penulis mewawancarai beberapa Tokoh masyarakat yang kemudian menimbulkan hasil sebagai berikut:

Tabel XVI: Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa Baluase

Nama Responden	Keterbukaan penyelenggaraan pemerintah
Raba (Tokoh Agama Desa Baluase) ⁹⁵	, kurang terbuka dalam alokasi dana desa.
Sadia (Perwakilan Kelompok Perempuan) ⁹⁶	Cukup terbuka
Sulton (Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin) ⁹⁷	Kurang terbuka masalah dana desa

Masyarakat pun mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa hanya terbuka masalah yang aman saja, sedangkan untuk masalah keuangan tidak pernah dimusyawarahkan.”⁹⁸

⁹⁴ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

⁹⁵ Raba Tokoh Agama Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 18 Maret 2022)

⁹⁶ Sadia Perwakilan Kelompok Perempuan, Wawancara, (Baluase, 15 Maret 2022)

⁹⁷ Sulton Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin, Wawancara, (Baluase, 11 Maret 2022)

⁹⁸ Sulton Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin, Wawancara, (Baluase, 11 Maret 2022)

Dapat disimpulkan dari data hasil wawancara tersebut bahwa pemerintahan Desa baluase tidak cukup terbuka terhadap masyarakat Desa terutama pada masalah Dana Desa.

e. Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan, yang dalam hal ini ditujukan terhadap para perangkat Desa Baluase, terjadinya rangkap jabatan pada posisi Sekretaris dan KASI Pemerintahan Desa baluase, kemudian menjadi pertanyaan mengenai bagaimana kesemimbangan kewajiban dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Masalah tugas kewenangan yang harus dilakukan saat rangkap jabatan adalah menjadi sekretaris sekaligus sebagai KASI Pemerintahan Desa Baluase, dalam aturannya pun tidak mengatakan jelas rangkap jabatan untuk perangkat desa, akan tetapi dalam kasus ini rangkap jabatan timbul karena terjadinya kekosongan jabatan, sehingga relevan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hanya saja waktu penangguhan tugas ini sudah melebihi dari ketentuan yaitu 2 bulan.

Akan tetapi dalam aturan ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hak yang dia terima apabila merangkap jabatan, dalam wawancaranya

ketika ditanyai mengenai hak yang diterima dalam hal ini dimaksudkan kepada gaji yang didapatkan:

“Mengenai gaji dibayar untuk satu jabatan saja.”⁹⁹

Dari aturan yang berlaku, seharusnya mengenai hal ini diatur dalam Peraturan daerah, akan tetapi tidak ada Peraturan daerah Kabupaten Sigi yang mengatur dan menjelaskan kembali bagaimana kejelasan apabila kasus seperti ini terjadi. Kesimpulannya dalam segi proporsionalitas masih kurang karena karena bandingan tugas yang diemban adalah untuk 2 orang sedangkan bayaran yang diterima hanya untuk satu orang, hal ini juga bisa disebabkan oleh keterlambatan produk hukum dari daerah.

f. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, asas ini dapat terpenuhi apabila kemudian pada awal penentuan perangkat desa sehingga peran yang paling berpengaruh adalah Kepala Desa, hal ini ada di Desa Baluase. Dalam wawancaranya mengenai pertimbangan dalam memposisikan dan menjaring para perangkat desa:

“Keahlian yang memang bisa mereka lakukan, hal ini dilihat dari keaktifan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan ataupun di luar itu, demi kelancaran terselenggaranya Pemerintahan Desa”

Meninjau lebih pernyataan tersebut, penulis mewawancarai masyarakat Desa baluase, mengenai profesionalitas perangkat desa:

⁹⁹ Fikri, Sekretaris dan KASI Pemerintahan Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 18 Maret 2022)

“Kebanyakan mereka dari aktivis masyarakat, atau sudah pernah menjabat sebagai perangkat desa sebelumnya, jadi sudah tau mengenai tugasnya.”¹⁰⁰

Yang memberi kejelasan bahwa profesionalitas perangkat Desa Baluase ditentukan pada awal pengangkatan perangkat Desa Baluase. Keahlian disini juga didukung oleh Pendidikan para perangkat Desa Baluase.

g. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Di desa baluase hal ini tentu dapat diukur melalui pendapat atau bagaimana keluhan masyarakat terhadap pemerintahan di Desa Baluase:

Tabel XVII: Respon Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa Baluase

Nama Responden	Masalah Yang dikeluhkan terhadap pemerintahan Desa Baluase
Raba (Tokoh Agama Desa Baluase) ¹⁰¹	Sulit ditemui di kantor Desa, kurang terbuka dalam alokasi dana desa.
Sadia (Perwakilan Kelompok Perempuan) ¹⁰²	Sangat lambat dalam melayani masalah administrasi
Sulton (Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin) ¹⁰³	Kurang terbuka masalah dana desa dan lambat dalam merespon masalah yang ada di desa

¹⁰⁰ Uswatun, Masyarakat Desa Baluase, Wawancara, (Baluase 8 Maret 2022)

¹⁰¹ Raba Tokoh Agama Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 18 Maret 2022)

¹⁰² Sadia Perwakilan Kelompok Perempuan, Wawancara, (Baluase, 15 Maret 2022)

¹⁰³ Sulton Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin, Wawancara, (Baluase, 11 Maret 2022)

Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa masih banyak keluhan masyarakat Desa Baluase, yang dapat dimainkan menjadi tiga poin, yaitu:

1. Perangkat Desa sulit ditemui

Perangkat desa sulit ditemui ini merupakan masalah yang juga menurut observasi penulis ketika melakukan penelitian memang perangkat Desa baluase jarang ada di kantor Desa Baluase bahkan ketika hari aktif kerja. Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa mengatakan bahwa mereka mempunyai jadwal masing-masing untuk pergi ke kantor desa, jadi tidak setiap hari harus ke kantor desa:

“Untuk pergi ke kantor Desa ada jadwal piketnya, kalau tidak waktunya piket biasanya pergi kekantor desa jika memang ada panggilan atau tugas yang bersangkutan dengan tanggung jawab.”¹⁰⁴

Hal ini dikarenakan pekerjaan lain dari perangkat Desa baluase yang membuat mereka mengesampingkan pekerjaan di kantor Desa Baluase:

Tabel XVIII: Nama Perangkat Desa dan Pekerjaannya

Nama	Jabatan	Pekerjaan selain Perangkat Desa Baluase
Abdul Halim	Kepala Dusun II	Buruh Tani
Alwi Jampa	Kepala Dusun I	Buruh Tani
Elviani	KAUR Tata Usaha dan Umum	Pedagang
Marlina	KASI Pelayanan	Ibu Rumah tangga dan pedagang
Fikri	Sekretaris dan KASI Pemerintahan	Pegawai kontrak kantor Kecamatan Dolo Selatan

¹⁰⁴ Elviani, KAUR Tata Usaha dan Umum, Wawancara, (Baluase, 15 Maret 2022)

Dari data tersebut diatas mengakibatkan keluhan terhadap perangkat Desa Baluase yang susah ditemui di kantor Desa:

2. Lambat dalam merespon masalah

Masalah lambat merespon masalah, hal ini bias dikarenakan pekerjaan sampingan para perangkat Desa, dan keterbatasan fasilitas yang ada di kantor Desa Baluase. Memang tidak ada pendataan yang didapat dari objek penelitian mengenai daftar fasilitas yang ada di Kantor Desa Baluase, tetapi hal ini dijelaskan oleh wawancara dengan Kepala Desa Baluase dan juga masyarakat:

“Kurangnya fasilitas, seperti computer, mesin print dan ATK yang membuat lamanya proses pengurusan administrasi”¹⁰⁵

Sedangkan pendapat dari masyarakat sendiri:

“Sebaiknya ada fasilitas masing-masing Kepala Dusun, sehingga memudahkan pendataan administrasi.”¹⁰⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah keterlambatan mempunyai faktor penyebab yaitu kurangnya fasilitas desa.

3. Tidak terbuka mengenai Dana Desa

Tidak terbukanya perangkat Desa Baluase ini hanya didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat saja, sedangkan dengan perangkat Desa Baluase, tidak bisa memperoleh data.

Kesimpulannya, dari indikator-indikator good governance adalah:

¹⁰⁵ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, Wawancara, (Baluase, 10 Maret 2022)

¹⁰⁶ Uswatun, Masyarakat Desa Baluase, Wawancara, (Baluase 15 Maret 2022)

asas taat hukum Pertimbangan Kepala Desa Baluase masih bisa dikatakan cukup akan tetapi, sedikit mengabaikan mengenai rangkap jabatan yang terjadi.

1. Asas taat hukum Pertimbangan Kepala Desa Baluase masih bisa dikatakan cukup akan tetapi, sedikit mengabaikan mengenai rangkap jabatan yang terjadi.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan masih banyak perangkat Desa Baluase yang tidak tertib penyelenggaraan pemerintahan, dibuktikan dengan masih adanya perangkat Desa Baluase yang melimpahkan tugasnya kepada perangkat lain, mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, dan tidak tahu mengenai tugasnya.
3. Asas Kepentingan umum mengenai aspiratif masyarakat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah terlaksana, akan tetapi dalam masalah pemerintahan yang lain seperti pengalokasi dana Desa tidak terlalu terbuka. mengenai aspiratif masyarakat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah terlaksana, akan tetapi dalam masalah pemerintahan yang lain seperti pengalokasi dana Desa tidak terlalu terbuka.
4. Asas keterbukaan pemerintahan Desa baluase cukup terpenuhi, karena hanya terbuka masalah perangkat desa tapi terbuka terhadap masyarakat Desa terutama pada masalah Dana Desa.
5. Asas Proporsionalitas segi proporsionalitas masih tidak terpenuhi karena keterlambatan produk hukum dari daerah. segi proporsionalitas masih kurang karena keterlambatan produk hukum dari daerah.

6. Asas profesionalitas terpenuhi karena perangkat Desa Baluase ditentukan pada awal pengangkatan perangkat Desa Baluase. Keahlian disini juga didukung oleh Pendidikan para perangkat Desa Baluase.
7. Asas akuntabilitas masih kurang karena ketidak terbukaan perangkat desa, lambatnya pelayanan dan susahya perangkat desa ditemui di Kantor Desa. Pertimbangan Kepala Desa Baluase masih bisa dikatakan cukup akan tetapi, sedikit mengabaikan mengenai rangkap jabatan yang terjadi.

2. Good Governance dalam Islam

Syamsul Anwar dalam bukunya Sedarmayanti, bahwa para ahli sesungguhnya mengakui bahwa:

“Tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi Negara-negara berkembang”

Akan tetapi, setidaknya diakui bahwa *good governance* didasarkan kepada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan baik atau tidak.¹⁰⁷ Nilai atau prinsip tersebut adalah *syura*, meninggalkan yang tidak bernilai guna (efektifitas dan efisiensi), keadilan, tanggung jawab, amanah, orientasi ke hari depan.¹⁰⁸

a. *Syura*

Prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan oleh al-Quran yang artinya

¹⁰⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 41.

¹⁰⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* .44.

Artinya:

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Qs. Al-Imran 3:159)

Dalam ayat ini Syamsul Anwar berpandangan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil.¹⁰⁹

Pemerintahan Desa Baluase sendiri dalam mendengar aspiratif masyarakat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah terlaksana, akan tetapi dalam masalah pemerintahan yang lain seperti pengalokasian dana Desa tidak terlalu terbuka. mengenai aspiratif masyarakat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah terlaksana, akan tetapi dalam masalah pemerintahan yang lain seperti pengalokasian dana Desa tidak terlalu terbuka.

b. Meninggalkan yang tidak bernilai guna

Meninggalkan yang tidak bernilai guna ditegaskan oleh Nabi saw dalam sabdanya, yang artinya:

¹⁰⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*. 45.

“Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna” (HR. at-Tirmidzi, Ahmad).

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Efisiensi yang diusahakan dalam pemerintahan di Desa Baluase, adalah dengan memberhentikan perangkat desa yang tidak mengerjakan kewajibannya:

“Saya memberhentikan 2 orang yaitu Labodu sebagai Kepala Dusun V yang digantikan oleh Hasanudin, dan Abdul Kepala Dusun II yang digantikan Oleh Asmun Kanif.”¹¹⁰

Dan meninjau lebih mengenai kebenaran hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu dari yang bersangkutan:

“Saya baru diangkat menggantikan kepala dusun V yang lama tahun 2021.”¹¹¹

Hal ini selain menghindari keluhan dari masyarakat mengenai kinerja perangkat desa, juga dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa agar tidak terhambat dengan adanya seorang perangkat yang tidak melaksanakan kewajibannya.

c. Tanggung jawab

Dalam konsep tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus, asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang

¹¹⁰ Syahrudin, Kepala Desa Baluase, wawancara (Baluase, 8 Maret 2022)

¹¹¹ Labodu, Kepala Dusun V, Wawancara, (Baluase 15 Maret 2022)

menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif atas penderitaan umatnya,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (Qs. At-Taubah [9]:128).*

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹¹² Responsivitas sendiri dalam Desa Baluase tidak terlalu responsif karena terdapatnya keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya respon pemerintahan Desa Baluase dalam menangani masalah Desa, juga lamanya proses administrasi yang diakibatkan oleh hambatan pekerjaan lain para perangkat desa dan kurangnya fasilitas di kantor desa.

d. Amanah

Dalam konsep amanah terdapat asas akuntabilitas. Al-Quran menegaskan dalam al-Quran,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹² Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002), 48.

Artinya: *Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahui* (Qs. Al-Baqarah [2]:42).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.¹¹³ Akuntabilitas masih kurang karena ketidak terbukaannya perangkat desa, lambatnya pelayanan dan susahnya perangkat desa ditemui di Kantor Desa Pertimbangan Kepala Desa Baluase masih bisa dikatakan cukup akan tetapi, sedikit mengabaikan mengenai rangkap jabatan yang terjadi.

Dapat disimpulkan dari penjabaran indikator-indikator tersebut diatas jika dilihat dari indikator good governance konvensional maka terdapat satu asas yang memang diperhatikan yaitu asas profesionalitas, karena penilaian keahlian para Perangkat Desa Baluase sudah dilihat sejak pertimbangan pengangkatan, baik dari segi Pendidikan dan usia, sedangkan untuk asas yang cukup terpenuhi terdapat 3 yaitu terhadap asas tertib hukum, asas kepentingan umum dan keterbukaan. Dan untuk asas yang tidak terpenuhi ada 3 yaitu asas tertib penyelenggaraan, asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Sehingga secara umum dapat

¹¹³ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, 25.

dikatakan sebagai good governance secara konvensional penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase bisa dikatakan cukup baik.

Indikator-indikator good governance dalam Islam terdapat satu asas yang bagus, yaitu meninggalkan yang tidak berguna. Sedangkan yang cukup ada dua yaitu syura dan tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa secara good governance Islam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase adalah kurang.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baluase kemudian dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan yang cukup good governance jika dilihat dari indikator-indikator pemerintahan yang baik secara konvensional dan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian ini kemudian membuat 3 kesimpulan:

1. Pertimbangan-pertimbangan kepala Desa Baluase yang berupa: Pendidikan, usia, Sosial budaya.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat:

Faktor Penghambat:

- a. Kurang cakap masyarakat lulusan SMA dalam melakukan tugas Perangkat Desa;
- b. Kurangnya kemauan masyarakat dengan usia 20 tahun sampai awal 30 tahun menjadi perangkat Desa;
- c. Tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur secara lanjut mengenai syarat-syarat menjadi perangkat desa di Kabupaten Sigi.

Faktor pendukung adalah:

- a. Banyak masyarakat dengan berbagai lulusan, sehingga kepala Desa Baluase mempunyai pilihan yang beragam;
 - b. Banyak sumberdaya usia produktif dari kalangan perempuan maupun laki-laki.
3. Upaya-upaya kepala Desa Baluase dalam meningkatkan profesionalitas pErangkat desa:

a. Mempertimbangkan Pendidikan, usia dan sosial budaya saat penjaringan perangkat desa, yang berdampak terhadap terwujudnya asas profesionalitas, akan tetapi, tidak adanya peninjauan lebih lanjut mengenai kemampuan perangkat desa dan juga ketidak proposionalitas karena terdapat rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan, membuat pertimbangan-pertimbangan tadi inefesien.

b. Memberhentikan perangkat yang tidak mengerjakan tugasnya, hal ini dapat menunjang terwujudnya aefisiensi, sehingga dapat meminimalisir keluhan dari masyarakat juga dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa agar tidak terhambat dengan adanya seorang perangkat yang tidak melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

Apabila melihat permasalahan yang ada di Desa Baluase ini, sebaiknya melakukan dua Tindakan perbaikan:

1. Sebaiknya mempertimbangkan juga mengenai latar belakang pekerjaan agar supaya dapat meninjau kemampuan calon perangkat desa saat dalam masa penjaringan.
2. Sebaiknya mengadakan pengenalan dan pelatihan terhadap masyarakat dengan rentan umur 20-30 tahun awal lulusan SMA mengenai pemerintahan desa.
3. Sebaiknya melakukan peninjauan kembali mengenai kemampuan dan keahlian perangkat desa setelah diangkat, sehingga tidak menyia-nyiakan usaha saat penjaringan.

Daftar Pustaka

Buku

- Aan Supian, *Etika Politik dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadits*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Anonim, *Profil Desa Baluase* t.tp.:t.p., t.t.
- Ahmad Azhar Basir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, edisi ke-2 Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dr. Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dari peraturan di Desa hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga*
- Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2002.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ilham Rifai Hasan, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal* Cet. I; Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI, 2008.
- J.R, Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Mitra Grafika, 2017
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam 2* Cet. I: Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance, Cetakan Kedua* Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.
- Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, *Tata Kelola pemerintahan desa dari peraturan di desa hingga pengelolaan badan usaha milik desa dari perencanaan pembangunan desa hingga pengelolaan keuangan desa*, Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sukatmi Susantina, *Kamus Politik Modern* Cet. I; Yogyakarta: Pura Pustaka, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: RM Books, 2007

Widodo Joko, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Jurnal

Abdul Rohman, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 Nomor 1, hal 65. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18il.6026>

Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1 (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002).

Ahmad Soleh, "Strategi pengembangan Potensi Desa," *Jurnal Sungkai*, No 1(2017): 48 <https://doi.org/10.30606/sungkai.v10i1>

Marlin Marlianti, "Studi Tentang Profesionalisme Aparatur dalam Pelaksanaan Good Governance di Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat" *Jurnal Paradigma*, no.1 (2013) 156 <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v2i1.350>

Sukimin, "Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip *Good Governance*," SOUMATERA LAW REVIEW, No 2 (2020):173 <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5582>

Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 3 No. 1 (2014) <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/viewFile/68/73>

T. Yuliana Fadillah dan R.M. Amin, "Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Demokrasi dan Otonomi daerah* No.2 (2013) 115 <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1921/1890>

Skripsi

Fathor Rahman, “Peran Aparatur Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Study di Desa Kebun Dadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)” (Thesis (Skripsi)), Universitas Wiraja Sumenep, 2020), <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/317>

Faizal Achmad Ramadhan, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut) Universitas Siliwangi, Tasikmalaya” (Undergraduate Thesis) <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/4075>

Nur Hjizah, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik)”(Thesis (Skripsi) Universitas Airlangga, 2020), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/100614>

Sedarmayanti dan Nunur Rahadian, “Hubungan Budaya Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pendidikan Tinggi” *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, no1 (2018) 68 <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/133>

Umar Ilham Hidayatullah, “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021) <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/49414>

Perundang-Undangan


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.


Website

Upaya, KBBI Daring, Kemendikbud, Feb 11, 2021 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Upaya>

Lampiran-Lampiran



Gambar 3. (Surat Rekomendasi Dari Kecamatan Dolo Selatan Kab. Sigi Sulawesi Tengah)



Gambar 4. (Surat Rekomendasi Dari Kantor Desa Baluase)



Gambar 5. (Foto usai wawancara mengenai pertimbangan dalam pengangkatan perangkat Desa Baluase, jabatan, faktor penghambat dan pendukung saat mengangkat perangkat desa dan jabatan Kepala Desa Baluase)



Gambar 6. (Foto saat wawancara mengenai profesionalitas dengan Kepala Dusun I Desa Baluase)



Gambar 7. (Foto usai wawancara mengenai jabatan dan pemerintahan yang baik bersama KAUR Perencanaan Desa Baluase)



Gambar 8. (Foto saat wawancara mengenai jabatan dan profesionalitas bersama Kepala Dusun II Desa Baluase di kediamannya)



Gambar 9. (Foto usai wawancara mengenai pemerintahan Desa Baluase
Bersama Anggota BPD Desa Baluase di kediamannya)



Gambar 10. (Foto usai wawancara mengenai efektivitas dan efisiensi
pelayanan di Desa Baluase bersama KASI Pelayanan Desa Baluase)



Gambar 11. (Foto Usai Wawancara mengenai bagaimana pemerintahan yang baik Bersama KAUR Tata Usaha dan Umum Desa Baluase di kediamannya)



Gambar 12. (Foto usai wawancara mengenai jabatan dan profesionalitas, bersama sekretaris dan KASI Pemerintahan Desa Baluase di kediamannya)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Afiah
NIM : 18230114
Alamat : Jl. Poros Palu Bangsa, Palu.
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 15 April 2000
Email : afihnurafian00@gmail.com
Nomor Handphone : 085784935918

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN Pulu
2012-2015 : MTSN 01 Lumajang
2015-2018 : SMA Nurul Jadid
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Afiah
NIM : 18230114
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : UPAYA KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS
PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI DI
DESA BALUASE SULAWESI TENGAH)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Februari 2022	Bab I	
2.	Jumat, 18 Februari 2022	Bab I Revisi I,	
3.	Selasa, 22 Maret 2022	Bab I dan BAB II	
4.	Jumat, 25 Maret 2022	Bab I	
5.	Selasa, 12 April 2022	Bab I dan Bab II	
6.	Jumat, 15 April 2022	Revisi Bab I dan Bab II	
7.	Jumat, 20 April 2022	Bab I, dan Bab II	
8.	Selasa, 30 April 2022	Bab I,II,III,	
	Kamis, 9 Juni 2022	Bab I,II,III,IV	
9.	Jumat, 10 Juni 2022	Revisi I,II,III,IV	
10.	Jumat, 13 Juni 2022	ACC Bab I,II,III,IV,V	

Malang, 13 Mei 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Tata Negara



Musleh Harry S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002